



**PEMAHAMAN MASYARAKAT TANJUNG EMAS
TERHADAP BANK SYARIAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

DEA BONITA
NIM: 2130401032

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
1446 H/ 2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis Tugas Akhir atas Nama : **Dea Bonita, NIM. 2130401032** dengan judul "**Pamahaman Masyarakat Tanjung Emas Terhadap Bank Syariah**" memandang bahwa tugas akhir yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke Sidang Munaqasyah.


Dengan surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Juli 2025

Pembimbing

Mengetahui
Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Mohammad Aliman Shahmi, ME
NIP. 199308292022031002


Eltri Erpita, SE.,ME
NIP.197603152025212008

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya kepada setiap hamba-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beringkan salam untuk arwah junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang telah kita rasakan seperti saat ini. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Perbankan Syariah dalam jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dengan judul skripsi **“Pemahaman Masyarakat Tanjung Emas Terhadap Bank Syariah”** .

Pada kesempatan ini ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada orang-orang yang disayang terutama kepada kedua orang tua, papa dan mama yang telah mendidik, menasehati, menuntut, serta mendoakan dengan setulus hatinya, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan motivasi, bimbingan, saran serta dorongan baik moril dan materi secara langsung maupun tidak langsung sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Delmus Puneri Salim, Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. H. Rizal, M.Ag,CRp sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Mohammad Aliman Shahmi, ME selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Rizal Fahlefi selaku Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan arahan-arahan akademik.
5. Eltri Erpita, SE.,ME selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing serta memberikan arahan dalam menyusun skripsi ini.

6. Kepada masyarakat Tanjung Emas yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan segala informasi yang dibutuhkan.
7. Dosen, karyawan dan karyawan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah membantu peneliti selama menempuh pendidikan.
8. Orang tua tercinta dan abang yang selalu memberikan dukungan baik materi maupun spiritual, beserta sahabat dan teman terdekat peneliti yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
9. Teman-teman Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2021 yang sama-sama berjuang dalam mengerjakan skripsi.
10. Pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat kepada semua pihak yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, saran dan kritik yang dapat membangun sangat diharapkan demi menyempurnakan penulisan skripsi ini. Akhir kata peneliti memohon maaf dan mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah hadir dalam kehidupan peneliti dan turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, Aamiin.

Batusangkar, Agustus 2025

Dea Bonita
NIM. 2130401032

ABSTRAK

Dea Bonita. NIM 2130401032. Judul skripsi: “**Pemahaman Masyarakat Tanjung Emas Terhadap Bank Syariah**”. Program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap bank syariah di wilayah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta dilakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 49% masyarakat Tanjung Emas telah memiliki pemahaman dasar tentang bank syariah, yang mana mereka mengartikan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip ajaran agama Islam dan bebas riba. Pemahaman mendalam tentang mekanisme operasional akad dan produk bank syariah masih sangat terbatas, terutama pada masyarakat yang berlatar belakang pendidikan lulusan SMA sederajat dan berprofesi sebagai petani, ibu rumah tangga, dan karyawan swasta. Sebanyak 34% masyarakat memiliki pemahaman parsial atau pemahaman yang belum mendalam tentang bank syariah, hal ini ditandai dengan pemahaman mereka terhadap konsep dasar bank syariah dan pengetahuan terhadap beberapa akad bank syariah. Dan 17% masyarakat memiliki pemahaman cukup mendalam tentang bank syariah, hal ini ditandai dengan kemampuan mereka dalam menjelaskan konsep dasar dan akad-akad bank syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat diantaranya adalah faktor pendidikan, interaksi sosial, informasi, dan sosialisasi. Penelitian ini menegaskan urgensi peningkatan literasi keuangan syariah yang komprehensif, perbaikan kualitas layanan, dan perluasan jangkauan bank syariah untuk mendorong partisipasi masyarakat

Kata Kunci : Pemahaman masyarakat, Bank syariah, Literasi keuangan syariah

ABSTRACT

Dea Bonita. Student ID 2130401032. Thesis title: "The Tanjung Emas Community's Understanding of Sharia Banking." Islamic Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Mahmud Yunus State Islamic University (UIN) Batusangkar.

This study aims to explain the community's understanding of Sharia banking in the Tanjung Emas District, Tanah Datar Regency.

The researcher used field research to obtain data on the problem under study. The data collection techniques used were observation and interviews. Data processing was conducted using qualitative descriptive methods, then analyzed and classified according to specific aspects of the problem, presenting them effectively through sentences.

The results of this study indicate that 49% of the Tanjung Emas community has a basic understanding of Sharia banking, defining it as a financial institution based on Islamic principles and free from usury. A thorough understanding of the operational mechanisms of Islamic banking contracts and products remains very limited, especially among those with a high school diploma or equivalent and working as farmers, housewives, and private sector employees. A total of 34% of the public has a partial or in-depth understanding of Islamic banking, indicated by their understanding of basic Islamic banking concepts and knowledge of Islamic banking contracts. Furthermore, 17% have a fairly in-depth understanding of Islamic banking, indicated by their ability to explain basic concepts and Islamic banking contracts. Factors influencing public understanding include education, social interaction, information, and socialization. This study emphasizes the urgency of increasing comprehensive Islamic financial literacy, improving service quality, and expanding the reach of Islamic banks to encourage public participation.

Keywords: *Public understanding, Islamic banks, Islamic financial literacy*

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | |
| KATA PENGANTAR..... | i |
| ABSTRAK | iii |
| ABSTRACT | iv |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 5 |
| C. Fokus Penelitian..... | 5 |
| D. Pertanyaan Penelitian..... | 5 |
| E. Manfaat Dan Luaran Penelitian | 6 |
| F. Tujuan Penelitian | 6 |
| G. Definisi Operasional | 6 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 8 |
| A. Landasan Teori..... | 8 |
| 1. Pemahaman Masyarakat..... | 8 |
| 2. Bank Syariah | 14 |
| 3. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional | 33 |
| B. Penelitian Relevan | 38 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 41 |
| A. Jenis Penelitian..... | 41 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 41 |
| C. Subjek Penelitian | 42 |
| D. Populasi dan Sampling..... | 42 |
| E. Instrumen Penelitian | 43 |

| | |
|--|-----------|
| F. Jenis Sumber Data..... | 44 |
| G. Teknik Pengumpulan Data..... | 44 |
| H. Teknik Analisis Data..... | 45 |
| I. Teknik Penjamin Keabsahan Data | 46 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 47 |
| A. Gambaran Umum Kecamatan Tanjung Emas..... | 47 |
| 1. Sejarah Kecamatan Tanjung Emas..... | 47 |
| 2. Keadaan Demografis Tanjung Emas..... | 48 |
| 3. Penduduk Tanjung Emas..... | 49 |
| 4. Data Narasumber..... | 49 |
| B. Hasil Penelitian | 50 |
| C. Pembahasan..... | 71 |
| BAB V PENUTUP..... | 80 |
| A. Kesimpulan | 80 |
| B. Implikasi | 81 |
| C. Saran | 82 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. 1 Bank di Kecamatan Tanjung Emas | 3 |
| Tabel 2. 1 Kategori dan Proses Kognitif Pemahaman | 12 |
| Tabel 2. 2 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional | 37 |
| Tabel 3. 1 Rancangan Waktu Penelitian | 42 |
| Tabel 4. 1 Luas wilayah Tanjung Emas | 48 |
| Tabel 4. 2 Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin | 49 |
| Tabel 4. 3 Narasumber Berdasarkan Pekerjaan | 49 |
| Tabel 4. 4 Narasumber Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan..... | 50 |
| Tabel 4. 5 Narasumber Berdasarkan Umur..... | 50 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2. 1 Sistem Operasional Bank Syariah | 33 |
| Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kecamatan Tanjung Emas | 47 |
| Gambar 4. 2 Persentase Jenis-jenis Pemahaman Masyarakat Tanjung Emas Terhadap Bank Syariah..... | 76 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern seperti sekarang ini, lembaga keuangan bank memiliki peran yang sangat krusial dalam kehidupan masyarakat. Baik itu lembaga keuangan bank konvensional maupun lembaga keuangan bank syariah. Keduanya sama-sama menawarkan berbagai produk dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari simpanan sampai pembiayaan.

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah, berdasarkan jenisnya bank syariah terbagi menjadi dua yaitu, Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah merupakan prinsip yang berlandaskan hukum ajaran Islam, dimana dalam setiap kegiatan bank syariah diatur berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. (Warnida & Yustati, 2024, p. 27)

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan tersebut tidak lepas dari kerjasama dengan lembaga keuangan syariah di berbagai negara dengan cara ikut berpartisipasi dalam konferensi internasional dan keterlibatan Indonesia dalam pasar keuangan syariah global. Melalui regulasi yang memadai, dan penerapan teknologi, pemerintah telah bekerja sama dengan pihak pelaku industri untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah. (Tuzzuhro, Rozaini, & Yusuf, 2023, pp. 79-80)

Peningkatan pertumbuhan bank syariah tidak lepas dari berbagai tantangan yang dihadapi. Diantara tantangan tersebut adalah melakukan edukasi kepada masyarakat tentang produk bank syariah, layanan bank syariah, serta mekanisme bank syariah. Walaupun kesadaran masyarakat meningkat, namun masih banyak yang memerlukan pemahaman lebih lanjut

tentang prinsip-prinsip syariah dan manfaat yang dapat diperoleh melalui bank syariah.

Pentingnya pemahaman masyarakat tentang bank syariah adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan pemahaman masyarakat tentang bank syariah. Kekeliruan yang sering ditemukan adalah masyarakat menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional, hal tersebut dikarenakan mereka menganggap bagi hasil dan margin di bank syariah sama dengan bunga di bank konvensional.

Idealnya bank syariah dan konvensional itu berbeda. Jika ditinjau dari segi pengertian, bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan hukum dan prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan menjadi landasan utama dalam setiap transaksi. Sebaliknya, bank konvensional lebih fokus pada profitabilitas dan mengikuti regulasi perbankan yang berlaku secara umum. Meskipun keduanya memiliki fungsi utama yang sama, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, namun landasan filosofi dan sistem operasionalnya sangat berbeda. (Ibrahim, 2022, p. 1)

Kekeliruan pemahaman masyarakat tentang bank syariah dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi pemahaman masyarakat adalah kurangnya literasi keuangan syariah yang menyebabkan pemahaman masyarakat tentang bank syariah kurang, interaksi sosial, dan isu media massa. Kurangnya pemahaman masyarakat Tanjung Emas tentang bank syariah juga dapat disebabkan oleh dominasi bank konvensional, artinya persebaran bank konvensional lebih luas dari bank syariah, dan masyarakat beranggapan bahwa bank konvensional lebih modern dari bank syariah, sehingga masyarakat memilih menggunakan jasa bank konvensional, dan membuat masyarakat lebih paham tentang bank konvensional daripada bank syariah.

Contoh bukti pemahaman masyarakat tentang perbankan masih rendah adalah masih ada masyarakat yang tidak mengerti cara menggunakan mesin ATM. Dan bukti bahwa bank konvensional lebih modern dari bank

syariah adalah masyarakat yang tidak bisa menggunakan mesin ATM lebih memilih untuk menggunakan jasa agen BRILink, baik untuk mengirim uang maupun tarik tunai. Maka dengan adanya BRILink masyarakat yang tidak bisa menggunakan mesin ATM merasa terbantu, walaupun mereka harus mengeluarkan biaya administrasi yang lebih besar nominalnya.

Banyaknya sarana lembaga keuangan bank berdasarkan nagari dan jenis bank di Kecamatan Tanjung Emas adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Bank di Kecamatan Tanjung Emas

| Nama Nagari | Bank Umum Pemerintah | Bank Umum Swasta | Bank Perkreditan Rakyat (BPR) |
|-----------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Pagaruyung | 3 | - | 1 |
| Saruaso | 1 | - | 2 |
| Koto Tengah | - | - | - |
| Tanjung Barulak | - | - | - |

(Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar)

Berdasarkan hasil survey awal peneliti dengan mengadakan wawancara ke beberapa orang masyarakat Tanjung Emas adalah sebagai berikut:

Bapak Ismail sebagai warga nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas yang berprofesi sebagai petani dan merupakan salah satu pengguna Bank Syariah mengatakan ”bank syariah dan bank konvensional itu hampir sama saja, tetapi saya tetap menggunakan bank syariah jenis BSI, dan saya tidak terlalu paham dengan produk yang saya gunakan”. (Wawancara, 16 November 2024)

Bapak Dedi Martoni warga nagari Koto Tengah kecamatan Tanjung Emas yang berprofesi sebagai Satpam mengatakan “saya lumayan memiliki pemahaman tentang bank syariah karena saya berlatar belakang jurusan Perbankan Syariah, saya tidak menggunakan bank syariah karena saya bekerja di sebagai satpam di Bank Nagari, jadi saya lebih memfungsikan bank nagari dalam transaksi kehidupan sehari-hari saya, walaupun demikian

saya melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah lainnya dengan jenis lembaga yaitu BMT.” (Wawancara, 16 November 2024)

Saudara May Nessa Yolanda warga nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas mengatakan “saya mengetahui bank syariah berlandaskan prinsip agama Islam, tetapi saya belum tertarik untuk menggunakannya, untuk transaksi sehari-hari saya lebih sering menggunakan Dana, dan rekening bank yang saya miliki BRI dan BTN.” (Wawancara, 04 Maret 2025)

Bapak Taufik sebagai warga nagari Saruaso kecamatan Tanjung Emas yang berprofesi sebagai Wiraswasta mengatakan “saya mengetahui adanya bank syariah, dan saya juga pengguna bank syariah jenis BTN Syariah, tetapi saya tidak terlalu memfungsikan bank syariah dalam transaksi sehari-hari karena tidak terdapat di lingkungan saya, dan saya lebih dominan kepada bank konvensional jenis Bank Nagari.” (Wawancara, 05 Maret 2025)

Ibuk Nelti Malris warna nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas yang berprofesi sebagai Pedagang mengatakan “saya hanya sekedar mengetahui bank syariah, dan saya tidak menggunakan bank syariah, dan kalo orang berbicara tentang bank syariah yang terpikir hanya BSI saja, walaupun banyak bank syariah yang lainnya, untuk transaksi sehari-hari saya menggunakan BRI dan Bank Nagari.” (Wawancara, 05 Maret 2025)

Untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, sosialisasi atau edukasi sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat dapat membedakan bank syariah dan bank konvensional, bagaimana konsep riba dan bagi hasil, produk-produk yang ada di bank syariah, serta akad-akad di bank syariah, dan yang paling penting adalah masyarakat harus mengetahui cara akses bank syariah. Peran mahasiswa dan ulama dibutuhkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bank syariah.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pemahaman masyarakat Tanjung Emas tentang bank syariah. Dan juga dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di Tanjung Emas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesenjangan pemahaman masyarakat tentang bank syariah. Maka penelitian ini akan diberi judul **“Pemahaman Masyarakat Tanjung Emas Terhadap Bank Syariah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Tanjung Emas tentang bank syariah dan bank konvensional masih sama.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat Tanjung Emas dalam menggunakan bank syariah.
3. Jumlah bank konvensional yang lebih banyak dari pada bank syariah sebagai bank utama yang digunakan dalam transaksi perbankan di Tanjung Emas.
4. Persepsi masyarakat Tanjung Emas terhadap bank syariah hanya berpatokan kepada kemudahan dalam transaksi.

C. Fokus Penelitian

Dari identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam penelitian yang dilakukan lebih fokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Maka penelitian ini fokus membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap bank syariah.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan penelitian yang dijadikan bahan penelitian adalah bagaimana pemahaman masyarakat Tanjung Emas terhadap bank syariah?

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa, masyarakat umum yang membaca ini. Khususnya untuk mengetahui Pemahaman Masyarakat Terhadap Bank Syariah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Menambah pengetahuan dan wawasan terhadap peneliti tentang pemahaman masyarakat terhadap bank syariah.
- 2) Menambah pengetahuan pembaca tentang pemahaman masyarakat terhadap bank syariah.
- 3) Sebagai informasi terhadap masyarakat umum tentang pemahaman masyarakat terhadap bank syariah.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah bisa bermanfaat dalam menambah pemahaman masyarakat terhadap bank syariah. Serta dari penelitian ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa menambah *khazanah* di perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka dapat diambil tujuan penelitian adalah untuk dan menjelaskan pemahaman masyarakat Tanjung Emas terhadap bank syariah.

G. Definisi Operasional

1. Pemahaman

Menurut Winkel dan Muktar pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. (Saraswati & Novita, 2020, p. 25)

2. Masyarakat

Menurut Emile Durkheim masyarakat adalah suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya, masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. (Prasetyo & Irwansyah, 2020, p. 164)

3. Bank Syariah

Menurut Nyta Budisantoso dan Nuritomo bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau prinsip agama Islam. Sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga dan riba yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan. (Surinabila & dkk, 2023, p. 2430)

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pemahaman Masyarakat

a. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah *understanding* yang diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti menjadi benar. Apabila seseorang mengerti dan mampu menjelaskan sesuatu dengan benar, maka orang tersebut dapat dikategorikan paham atau memahami. Menurut Widodo pemahaman adalah kemampuan untuk mengkonstruksi makna atau pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, mengaitkan informasi yang baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki, atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam skema yang telah ada dalam pemikiran seseorang. (Suryani E. , 2019, pp. 4-5)

Pengertian pemahaman menurut Bloom adalah kemampuan kemampuan memahami konsep mencakup kemampuan menyampaikan suatu hal dalam bentuk yang mudah dipahami, memberikan pendapat yang tepat, serta mampu mengelompokkan informasi yang diperoleh. Ranah kognitif dari Taksonomi Bloom yang telah direvisi Anderson dan Krathwohl yaitu: mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, evaluasi dan membuat. (Nurhasanah, Hopeman, & Yusup, 2025, p. 3). Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan cara pandang yang benar terhadap suatu hal. (Jannah, Akbar, & Efrina, 2023, p. 3)

Menurut Emile Durkheim masyarakat adalah suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang

merupakan anggota-anggotanya, masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. (Prasetyo & Irwansyah, 2020, p. 164)

Pemahaman masyarakat adalah kesanggupan masyarakat untuk dapat mendefinisikan sesuatu dan menguasai hal tersebut dengan memahami maknanya. Dengan demikian pemahaman merupakan kemampuan dalam memaknai hal-hal yang terkandung dalam suatu teori maupun konsep-konsep yang dipelajari. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Winkel bahwa pemahaman berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menangkap maksud dan memahami makna dari apa yang telah dipelajari. (Ahral, Ilyas, & Mulat, 2019, p. 4)

b. Jenis-jenis Pemahaman

Menurut Polya membagi pemahaman dalam empat jenis yaitu:

- 1) Pemahaman mekanikal, yaitu dapat mengingat dan menerapkan sesuatu secara rutin atau perhitungan sederhana.
- 2) Pemahaman induktif, yang dapat mencobakan sesuatu dalam kasus sederhana dan tahu bahwa sesuatu itu berlaku dalam kasus serupa.
- 3) Pemahaman rasional, yaitu dapat membuktikan kebenaran sesuatu.
- 4) Pemahaman intuitif, yaitu dapat memperkirakan kebenaran sesuatu tanpa ragu-ragu, sebelum menganalisis secara analitik. (Sohilait, 2021, pp. 28-29)

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat

Pemahaman masyarakat merupakan hasil interaksi kompleks antara berbagai faktor diantaranya adalah:

1) Pengetahuan

Kata “pengetahuan” berasal dari bahasa Inggris “*knowledge*” yang secara harfiah berarti “tahu”. Dalam konteks yang lebih luas,

pengetahuan merujuk pada segala sesuatu yang kita ketahui atau sadari.

I Made Wiryana dan Ernianti Hasibuan mengelompokkan pengetahuan kedalam tiga jenis yaitu:

a) *Tacit knowledge*

Pada dasarnya suatu informasi akan menjadi *tacit knowledge* ketika diproses oleh pikiran seseorang. *Knowledge* jenis ini biasanya belum dikodifikasikan atau disusun dalam bentuk tertulis. Biasanya pengetahuan ini terkumpul melalui pengalaman sehari-hari pada pelaksanaan suatu pekerjaan.

b) *Expicit knowledge*

Expicit knowledge merupakan lanjutan dari *tacit knowledge*, yakni pengetahuan yang telah dikodifikasi atau dieksplisitkan. Biasanya telah direpresentasikan dalam suatu bentuk yang tertulis dan terstruktur, bisa menjadi paragraf, grafik, tabel, dan sebagainya.

c) *Shared knowledge*

Explicit knowledge yang digunakan bersama-sama pada suatu komunitas disebut dengan *share knowledge*. Dalam suatu komunitas, agar terjadi akselerasi dalam wilayah pembahasan pengetahuan itu sendiri, maka biasanya *tacit knowledge* akan ditransformasikan menjadi *explicit knowledge*. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat tulisan, laporan dan lain sebagainya. Pada tahap berikutnya, agar dapat dimanfaatkan oleh komunitas, ataupun agar dapat dilakukan peer-review untuk perbaikan, pengetahuan akan ditransformasikan sebagai suatu bentuk *share knowledge* yang dapat digunakan bersama-sama oleh anggota komunitas, semisalnya dilakukan melalui media publikasi dan sebagainya. (Affandi & Soliha, 2023, p. 2)

2) Pengalaman

Pengalaman membentuk pemahaman seseorang, terutama jika pengalaman tersebut didasarkan pada fakta dan praktik langsung.

3) Faktor Ekonomi

Semakin baik kondisi ekonomi seseorang, maka semakin besar pula peluangnya untuk memiliki pemahaman yang luas karena memperoleh akses terhadap pendidikan dan informasi yang lebih baik.

4) Faktor Sosial

Lingkungan sosial, termasuk struktur kelas sosial, sangat mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan nilai-nilai yang dianut seseorang.

5) Faktor Informasi

Informasi adalah kunci untuk meningkatkan pemahaman seseorang, terlepas dari latar belakang pendidikan. (Lubis, Khairani, & Isnaini, 2022, p. 4)

d. Tingkat Ukur Pemahaman Masyarakat

Menurut Benyamin S. Bloom, Kemampuan memahami sesuatu dapat diukur melalui tujuh kategori utama, yaitu:

1) Menerjemahkan

Menerjemahkan merupakan mengubah informasi dari satu bentuk ke bentuk lain tanpa mengubah makna aslinya.

2) Memberi Contoh

Memberi contoh dapat berupa mampu menyediakan ilustrasi konkret untuk memperjelas suatu konsep yang abstrak atau masih bersifat umum.

3) Mengklasifikasikan

Mengklasifikasikan berarti mengelompokkan informasi atau objek berdasarkan kebersamaan ciri-ciri, sifat, dan jenis.

4) Meringkas

Kemampuan meringkas merupakan mampu menyajikan informasi yang lebih panjang dalam bentuk yang lebih singkat dan padat, namun tetap mempertahankan ide utamanya.

5) Menyimpulkan

Menyimpulkan merupakan menarik kesimpulan atau membuat pernyataan umum berdasarkan informasi yang telah diperoleh.

6) Membandingkan

Membandingkan adalah suatu kegiatan yang mencari persamaan dan perbedaan, kekurangan dan kelebihan antara dua hal atau lebih.

7) Menjelaskan

Menjelaskan adalah memberikan alasan atau sebab dari suatu peristiwa, konsep, atau fenomena. (Melina & Zulfa, 2022, pp. 340-341)

Kategori yang dapat dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif pemahaman (*understanding*) yang ditunjukkan dalam tabel 2.1

Tabel 2. 1
Kategori dan Proses Kognitif Pemahaman

| Kategori dan Proses Kognitif | Indikator | Definisi |
|-------------------------------------|--|---|
| Menafsirkan | 1. Klarifikasi 2. Memparafrasekan 3. Mewakikan 4. Menerjemahkan | Mengubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. |
| Memberi Contoh | 1. Menggambarkan 2. Memberi contoh | Menemukan contoh khusus atau ilustrasi |

| | | |
|--------------------|---|---|
| | | dari suatu konsep atau prinsip |
| Mengklasifikasikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkategorisasikan 2. Menggolongkan | Menentukan sesuatu yang dimiliki oleh suatu kategori |
| Meringkas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabstraksikan 2. Menggeneralisasikan | Pengabstrakan tema-tema umum atau poin-poin utama |
| Menarik Inferensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyimpulkan 2. Mengekstrapolasikan 3. Menginterpolasikan 4. Memprediksikan | Penggambaran kesimpulan logis dari informasi yang disajikan |
| Membandingkan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengontraskan 2. Memetakan 3. Menjodohkan | Mencari hubungan antara dua ide, objek atau hal-hal serupa |
| Menjelaskan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkonstruksi model | Mengkonstruksi model sebab akibat dari suatu sistem |

Sumber data : (Suryani E. , 2019, pp. 4-5)

e. Kategori Pemahaman

Sudjana menjelaskan pemahaman dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu:

1) Tingkat terendah

Pemahaman tingkat rendah adalah kemampuan dalam menerjemahkan dalam arti yang benar sesuai dengan konsep yang ada.

2) Tingkat kedua

Pemahaman tingkat kedua adalah kemampuan dalam penafsiran, yaitu menghubungkan bagian terendah dengan yang diketahui selanjutnya, serta membedakan yang utama dengan yang bukan utama.

3) Tingkat ketiga

Pemahaman tingkat ketiga adalah kemampuan tingkat tinggi atau yang disebut dengan pemahaman ekstrapolasi. (Ruqoyyah, Murni, & Linda, 2020, p. 7)

2. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (Ismail, 2011, p. 26)

Bank syariah menjalankan segala bentuk usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dimana setiap kegiatannya terhindar dari riba atau bunga, imbalan yang diterima oleh bank syariah tergantung kepada akad atau kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Menurut Nyta Budisantoso dan Nuritomo bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau prinsip agama Islam. Sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga dan riba yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan. (Surinabila & dkk, 2023, p. 2430)

Landasan kegiatan operasional bank syariah terdapat dalam QS.Al-Baqarah ayat 275, dalam ayat tersebut secara tegas Allah SWT menjelaskan bahwa jual beli itu hukum adalah halal dan riba itu adalah haram. Orang yang memakan riba digambarkan seperti orang yang sedang kerasukan setan. Ayat ini mengandung peringatan serta ancaman bagi orang-orang yang terus-menerus melakukan riba. Mereka yang berhenti dari praktik riba akan mendapat ampunan, sedangkan mereka yang terus melakukan riba akan mendapatkan azab di akhirat. Inti yang terkandung dalam ayat ini adalah tentang pengharaman transaksi yang mengandung unsur ribawi.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
 اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah ayat 275)*

b. Regulasi Bank Syariah

1) Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki peran penting dalam membentuk landasan regulasi untuk perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia memastikan prinsip-prinsip

syariah terlaksana dengan baik dalam setiap aktivitas perbankan syariah melalui berbagai peraturan seperti PBI Nomor 8/4/PBI/2006.

2) Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang memiliki peran penting dan bertanggung jawab dalam memastikan seluruh produk dan transaksi perbankan syariah menjunjung tinggi nilai-nilai syariah (Hidayat, dkk, 2023, pp. 37-38)

Regulasi perbankan syariah diawali dengan adanya undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, dengan menyebut istilah “bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian hadirilah Undang-undang No.10 tahun 1998, perubahan atas undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan istilah “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil” yang kemudian diubah kedalam istilah “bank berdasarkan prinsip syariah”. (Simal, 2019, pp. 172-173)

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Produk tabungan pada bank syariah diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang tabungan. Produk deposito pada bank syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Produk giro pada bank syariah diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro. (Utama, 2021, pp. 116-117)

Landasan hukum spesifik operasional bank syariah di antaranya:

- 1) Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diperkuat dengan PP No 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan bagi hasil.
- 2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 yang memberikan peluang kepada bank konvensional membuka unit usaha syariah.

- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2004.
- 4) Peraturan bank Indonesia No.4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.
- 5) Peraturan bank Indonesia NO.8/25/PBI/2006 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No.6/17/PBI/2004 tentang bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah.
- 6) Peraturan bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
- 7) Peraturan bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang bank umum syariah.
- 8) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.1 tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah) memfatwakan haramnya bunga karena termasuk riba.
- 9) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 10) Peraturan OJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- 11) Peraturan OJK Nomor 24/POJK.03/2016 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. (Alumusa, 2020)

c. Kelembagaan Bank Syariah

Kelembagaan bank syariah berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 terbagi menjadi tiga bagian yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

- 1) Bank Umum Syariah

Bank umum syariah berdasarkan pasal 1 ayat 8 adalah bank syariah yang melayani jasa pembiayaan. Pada dasarnya kegiatan bank syariah sama dengan bank konvensional namun yang membedakan adalah pada bank syariah melakukan fungsi sosial seperti menerima zakat, infaq, sedekah, serta dana kebajikan. Bank konvensional boleh dikonversi menjadi bank syariah, namun bank syariah tidak boleh di konversikan ke bank konvensional.

2) Unit Usaha Syariah

Bank konvensional yang ingin melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah harus membuka unit usaha syariah yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Unit usaha syariah berarti unit kerja dari bank umum konvensional, dan bank konvensional sebagai kantor induk dari unit yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah.

3) Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 pasal 1 butir 4 bank perkreditan rakyat syariah adalah bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah namun BPRS ini tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. (Fauziah, Toha, & Prahara, 2019, pp. 27-28)

d. Peran Bank Syariah

Bank syariah berperan dalam penguatan muamalah syariah dengan cara meningkatkan akses ekonomi dan keuangan syariah agar dapat mengurangi potensi riba, gharar, dan maisir dalam muamalah. Peran bank syariah lainnya adalah sebagai berikut.

- 1) Bank syariah diharapkan dapat memfasilitasi pembiayaan usaha, kecil, dan menengah, serta meningkatkan inklusi keuangan dengan memanfaatkan teknologi keuangan digital.
- 2) Bank syariah berkontribusi dalam mengembangkan industri halal serta memperluas jangkauan keuangan syariah secara global. Agar pengoptimalan peran bank syariah, dibutuhkan sumber daya manusia

yang berkualitas untuk menciptakan produk dan layanan baru, memperluas jaringan layanan, serta meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat.

- 3) Bank syariah juga dapat memasarkan produk yang lebih variatif dan berorientasi pada pertumbuhan sektor ekonomi produktif. Bank syariah juga bisa mengambil peran dalam sektor-sektor prioritas pemerintah seperti penggunaan akad istishna pada sektor perumahan rakyat dan akad salam pada sektor yang berbasis *supply chain* seperti pertanian, pengolahan, tekstil, dan lainnya. (Fikriyah & dkk, 2024, p. 24)

e. Fungsi bank syariah

- 1) Manajer investasi

Bank syariah sebagai manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana bisa tergantung kepada keahlian pihak bank syariah dalam mengelola dana.

- 2) Investor

Investasi yang sesuai dengan prinsip syariah adalah investasi yang menggunakan akad jual beli, kerjasama, sewa menyewa, dan lain-lain. Fungsi bank syariah adalah sebagai pihak penyalur dana, baik itu yang dilakukan menggunakan prinsip jual beli maupun prinsip bagi hasil.

- 3) Jasa keuangan

Jasa keuangan bank syariah seperti layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan lain-lain. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, hanya saja pada bank syariah harus memperhatikan prinsip syariahnya.

- 4) Fungsi sosial

Dalam perbankan syariah mengharuskan bank-bank Islam dalam memberikan pelayanan sosial melalui dana kebajikan (dana qard), zakat, dan sumbangan lainnya. Bank syariah harus amanah

dalam menyalurkan dana zakat, wakaf, sedekah, atau *qardhul hasan* kepada pihak yang berhak menerimanya. (Ryandono & Wahyudi, 2021, pp. 31-32)

f. Tujuan sistem bank syariah

Bank syariah merupakan sebuah lembaga ekonomi Islam maka tujuan dari adanya bank syariah tidak hanya untuk memperoleh sebuah keuntungan dunia saja melainkan juga keuntungan akhirat, hal tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”* (Ryandono & Wahyudi, 2021, p. 38)

Ayat di atas menjelaskan tentang keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, serta pentingnya berbuat baik kepada sesama dan menjaga kelestarian bumi. Ayat tersebut juga menjelaskan untuk tidak melupakan dunia dan mengambil bagian dari kenikmatan yang halal

Syahdeini dalam (Ryandono & Wahyudi, 2021, p. 42) menjelaskan tujuan dasar dari bank syariah adalah sebagai penyedia fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrument-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Perbankan syariah bukan ditujukan terutama untuk memaksimalkan keuntungan sebagaimana halnya sistem perbankan yang berdasarkan bunga melainkan untuk memberikan keuntungan-keuntungan sosial ekonomis bagi orang-orang muslim.

Lewis dan Algaoud dalam (Ryandono & Wahyudi, 2021, p. 42) berpendapat bahwa tujuan utama perbankan dan keuangan Islam

adalah penghapusan riba dari semua transaksi keuangan dan pembaharuan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip Islam, distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar, dan kemajuan pembangunan ekonomi. Dengan demikian apabila bank Islam tidak dapat menciptakan kesejahteraan (falah) baik di dunia maupun akhirat bagi umat manusia khususnya umat Islam maka bank Islam dapat dikategorikan telah gagal dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam perekonomian.

Chapra memaparkan tujuan dari sistem bank syariah yaitu:

- 1) Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum.
- 2) Keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata.
- 3) Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil.
- 4) Mobilitas dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil.
- 5) Pelayanan yang efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan. (Ryandono & Wahyudi, 2021, p. 46)

g. Konsep bagi hasil dan margin

1) Bagi hasil

Bagi hasil merupakan bentuk perolehan dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak tetap dan juga tidak pasti. Dapat diartikan bahwa bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang terjadi karena kontrak kerja sama (akad), berdasarkan porsi masing-masing pihak yang telah ditetapkan di awal.

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan besar porsi bagi

hasil antara dua belah pihak harus disepakati di awal atau ketika akad dilangsungkan. Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerjasama bagi hasil terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29:

تَجْرَةً يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْتُمْ
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*

Penjelasan tentang ayat ini adalah cara untuk mendapatkan karunia dari Allah SWT adalah dengan bekerja sama atas dasar sukarela dan tidak ada yang dirugikan. Dan secara tidak langsung ayat ini mendorong untuk kerjasama yang sehat dan saling menguntungkan dalam bisnis dan muamalah. QS An-Nisa ayat 29 menjadi dasar hukum dibolehkannya kerjasama bagi hasil. (Munji, Hidayat, & Muhammad, 2023, p. 59)

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem yaitu:

a) Profit Sharing

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Keuntungan akan dibagi setelah pendapatan kotor dikurangi dengan semua biaya yang telah dikeluarkan. Keuntungan dibagi berdasarkan porsi bagi hasil yang telah disepakati di awal. Dalam profit sharing terdapat dua perlakuan yaitu:

- (1) *Profit Sharing mechanism*, yaitu ketika usaha mendapatkan keuntungan, maka keuntungan yang dibagi adalah keuntungan bersih. Dalam hal kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*), dan pengelola (*mudharib*) tidak mendapatkan apa-apa. Perlakuan ini berlaku dalam prinsip mudharabah
- (2) *Profit and loss sharing mechanism*, yaitu ketika usaha mendapatkan keuntungan, maka keuntungan yang dibagi adalah keuntungan bersih. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal. Dalam hal kerugian, kedua belah pihak menanggung kerugian bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak. Perlakuan ini berlaku dalam prinsip musyarakah.

b) Revenue Sharing

Revenue Sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Artinya keuntungan yang dibagikan adalah pendapatan kotor karena belum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. (Ilyas, 2014, pp. 100-102)

2) Margin

a) Pengertian margin

Karim mendefinisikan margin sebagai keuntungan yang disepakati dari akad murabahah, berikut kutipannya “...murabahah akad jual beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan pembeli. (Rachmawati & Darmaya, 2018, p. 82)

b) Metode pengakuan margin

(1) Metode margin keuntungan menurun (*Sliding*)

Margin keuntungan menurun merupakan perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan

menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah angsuran yang dibayarkan nasabah setiap bulan semakin menurun.

(2) Margin keuntungan rata-rata

Margin keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran dibayar nasabah tetap setiap bulan.

(3) Margin keuntungan flat

Margin keuntungan flat adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun debetnya menurun akibat dari adanya angsuran harga pokok.

(4) Margin keuntungan annuitas

Margin keuntungan annuitas adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengambilan pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok yang semakin tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin kecil. (Latifah & Abdullah, 2022, pp. 143-146)

h. Prinsip dasar bank syariah

Dalam kegiatan operasionalnya bank syariah harus memegang teguh prinsip-prinsip berikut ini:

- 1) Keadilan, yaitu membagi keuntungan berdasarkan penjualan sebenarnya sesuai dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak.
- 2) Kemitraan, yaitu hubungan antara nasabah dan pihak bank adalah sejajar sebagai mitra usaha untuk memperoleh keuntungan.

- 3) Transparansi, yaitu pihak bank syariah akan terbuka tentang laporan keuangannya kepada nasabah, agar nasabah mengetahui kondisi keuangannya.
- 4) Universal, yaitu tidak membedakan nasabah berdasarkan golongan tertentu. Harus sesuai dengan prinsip Islam yaitu rahmatan lil alamin. (Maimun & Tzahira, 2022, p. 130)

Prinsip bank syariah yang dilarang dalam kegiatan operasionalnya adalah kegiatan yang mengandung riba, gharar, dan maisir. Berikut adalah penjelasannya.

1) Pengertian riba

Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi'ah. (Nurita, Puspita, & Hendrawan, 2024, p. 24). Unsur yang terdapat dalam riba adalah tambahan pada pokok pinjaman, besar tambahan berdasarkan jangka waktu, dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan kesepakatan yang disepakati. Berikut adalah dalil tentang larangan riba dikaitkan dengan tambahan yang berlipat ganda dan perintah untuk bertakwa kepada Allah agar mendapat keberuntungan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT supaya kamu mendapat keberuntungan. (Ali-Imran: 130)*

Riba terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a) Riba utang piutang

- (1) Riba qardh adalah tambahan yang disyaratkan oleh pihak yang memberi hutang kepada pihak yang berhutang.

- (2) Riba jahiliyyah adalah tambahan yang diberikan atas pokok pinjaman dikarenakan tidak membayar hutang tepat waktu. Maksudnya adalah jika pihak yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu maka pihak yang berhutang akan membayar lebih dari pokok pinjamannya.

b) Riba jual beli

- (1) Riba fadhil adalah pertukaran barang ribawi dengan satuan takar yang berbeda.
- (2) Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang jenis ribawi lainnya. (Kurniawan, 2021, p. 13)

2) Gharar

Gharar dalam bahasa arab berarti *al-khathr* yang berarti pertaruhan, *majhul al-aqibah* berarti kesamaran hasilnya. Gharar berarti bentuk ketidak yakinan, kebohongan, atau sesuatu yang bertujuan untuk merugikan sesama manusia. Dalam fiqh gharar adalah sesuatu yang tidak jelas baik dan buruknya dalam suatu transaksi perdagangan/ jual beli. Larangan terhadap gharar terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188. Ayat tersebut melarang umat Islam untuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan melarang membawa perkara harta kepada hakim untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. (Sari & Ledista, 2022, pp. 29-30).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

3) Maisir

Maisir adalah memperoleh suatu dengan gampang tanpa bekerja keras, dengan kata lain segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan, atau permainan beresiko atau bisa disebut dengan spekulasi/ gambling. Bentuk transaksi ekonomi yang mengandung maisir adalah investasi saham, bank konvensional, dan obligasi, asuransi konvensional, penggunaan kurs dan suku bunga mata uang asing dalam kegiatan ekspor serta hadiah kupon dalam pembelian suatu produk. Larangan terhadap maisir terdapat dalam Qs. Al-Maidah ayat 90. Dalam ayat tersebut terdapat empat larangan salah satunya adalah maisir, ayat tersebut menekankan bahwa perbuatan keji (maisir) akan menjauhkan manusia dari keberuntungan (Sari & Ledista, 2022, pp. 38-39)

وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

i. Produk Bank Syariah

1) Produk Penghimpun Dana dari Masyarakat (*Funding*)

Produk bank syariah untuk penghimpunan dana, adalah giro, tabungan, dan deposito, secara umum hamper sama dengan bank konvensional. Namun perbedaan mendasar terletak pada prinsip dan akad yang digunakan, sehingga mekanisme bagi hasil pun berbeda.

a) Giro Syariah

Giro syariah adalah simpanan yang dapat ditarik kapan saja menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional giro dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*

- (1) Giro Wadiah adalah titipan dana yang dapat diambil kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, ATM, ataupun transfer, yang mana dana tersebut berasal dari nasabah atau pihak ketiga
- (2) Giro Mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah mutlaqah yang berarti bebas dan mudharabah muqayyadah yang berarti terikat. Perbedaan keduanya terletak pada kebebasan bank dalam mengelolah dana nasabah tersebut.

b) Tabungan Syariah

- (1) Tabungan Wadiah adalah produk perbankan syariah yang berbentuk rekening tabungan, memberikan keamanan bagi nasabah namun dengan fleksibilitas penarikan lebih terbatas jika dibandingkan dengan giro wadiah.
- (2) Tabungan Mudharabah hampir sama dengan giro mudharabah dimana bank memiliki kebebasan dalam mengelolah dana, dimana bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*.

c) Deposito Syariah

Deposito Mudharabah adalah tabungan berjangka waktu, yang dapat dilakukan penarikan saat jatuh tempo atau pada jangka waktu yang telah ditetapkan, contohnya tiga bulan, enam bulan, dan seterusnya.

2) Produk Penyaluran Dana Kepada Masyarakat (*Financing*)

a) Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Jual-Beli.

Prinsip jual-beli pada bank syariah melibatkan bank sebagai perantara. Bank bisa membeli barang secara langsung atau melalui nasabah, kemudian menjualnya dengan harga melebihi harga pokok (margin).

(1) Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli di mana harga pokok barang dan keuntungan yang akan diperoleh bank telah disepakati di awal. Nasabah harus mengetahui harga pokok, keuntungan atau kerugian yang diperoleh bank dari pemasok akan dibagi dengan nasabah sesuai kesepakatan.

(2) Pembiayaan Salam

Pembiayaan salam merupakan jual beli pesanan dengan kriteria, jenis, dan kualitas barang disepakati di awal, dengan metode pembayaran dilakukan di awal. Jika bank bertindak sebagai penjual, maka bank memesan kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk menyediakan barang pesanan maka disebut dengan salam paralel. Salam paralel biasanya dilakukan pada pertanian jangka waktu pendek seperti padi, jagung, cabe, dan lain-lain.

(3) Pembiayaan Istishna

Istishna adalah akad jual beli barang yang belum ada dimana pembeli memesan barang sesuai kriteria yang diinginkan dan pembayaran dilakukan secara bertahap. Pada pembiayaan istishna ini bank bertindak sebagai pembeli langsung atau sebagai perantara. Istishna paralel adalah dimana bank memesan barang dari pihak ketiga untuk memenuhi pesanan nasabah

b) Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Sewa-Menyewa

(1) Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan hasil atas objek sewa yang disewakan, dalam konteks perbankan syariah bank berperan sebagai pemilik objek sewa, dan nasabah sebagai penyewa

(2) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT)

Pembiayaan IMBT hampir sama dengan pembiayaan ijarah, perbedaannya adalah pada pembiayaan ijarah yang terjadi hanya sewa menyewa sedangkan pada IMBT terdapat opsi pemindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad yang disepakati di awal. (Hasibuan & Nofinawati, 2021, pp. 12-24)

c) Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

(1) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pemilik modal menyediakan modal, sedangkan pihak pengelola menjadi menjalankan usahanya. Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- (a) Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk transaksi kerjasama antara pemodal dan pengusaha yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- (b) Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah dimana pihak pengelolah dibatasi dengan batasan waktu, jenis usaha, dan tempat usaha. (Sari, Fatimah, & Harjoni, 2023, pp. 67-71)

Dalam mudharabah terdapat kerja sama antara dua belah pihak dimana terdapat pihak pengelolah dan pihak pemodal, dan jika nantinya terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pihak pemodal.

(2) Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama

sesuai dengan kesepakatan. Berikut adalah jenis-jenis musyarakah:

- (a) Musyarakah amlak tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- (b) Musyarakah ‘uqud tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih, setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian dalam usaha itu. (Sari, Fatimah, & Harjoni, 2023, pp. 67-71)

Dalam musyarakah kedua belah pihak menyatukan modalnya hingga tidak dapat dipisahkan lagi, dalam akad musyarakah kedua belah pihak menjadi pemodal dan pengelola sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

d) Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Pinjam Meminjam Yang Bersifat Sosial

Qardh merupakan akad pemberian pinjaman tanpa tambahan atau imbalan, biasanya berasal dari dana zakat, infaq, dan sedekah, yang ditujukan untuk membantu usaha kecil dan kegiatan sosial. (Hasibuan & Nofinawati, 2021, p. 28)

3) Produk Pelayanan Jasa (*Fee Based Income Product*)

a) Wakalah

Wakalah adalah kuasa yang diberikan kepada bank oleh nasabah untuk melakukan pelayanan jasa seperti transfer, dan lain-lain

b) Kafalah

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (bank) kepada pihak ketiga untuk memastikan pemenuhan kewajiban oleh pihak kedua (nasabah).

c) Sharf

Sharf adalah jual beli mata uang atau valuta asing (valas) atau pertukaran mata uang yang sejenis maupun beda jenis. Contoh pertukaran mata uang rupiah menjadi dollar.

d) Hawalah

Hawalah adalah akad pemindahan utang dari seorang debitur kepada pihak lain. Dalam perbankan, hawalah diterapkan pada transaksi *factoring* dan *post-dated check*.

e) Rahn


Rahn adalah jaminan atas utang atau gadai, jaminan tersebut memiliki nilai ekonomis.

4) Produk Dalam Kegiatan Sosial

Al Qardhul Hasan adalah produk yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah kepada yang berhak. (Hasibuan & Nofinawati, 2021, pp. 28-30)

j. Sistem operasional bank syariah

Sistem operasional bank syariah sebagai lembaga bisnis sekaligus lembaga sosial. Dana bank syariah berasal dari dana internal dan eksternal, *pertama* dana eksternal atau dana pihak ketiga (DPK) seperti dana titipan dan dana investasi, *kedua* yaitu dana internal atau modal yang disetor oleh pemilik dan laba berjalan yang diperoleh oleh bank sebelum dibagikan kepada pihak yang berhak. Dana tersebut kemudian dijadikan satu (*fooling fund*) yang selanjutnya akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan



Sumber: (Ryandono & Wahyudi, 2021, p. 46)

Gambar 2. 1
Sistem Operasional Bank Syariah

3. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional

Jika dilihat persamaan antara bank syariah dan bank konvensional dapat terlihat dari mekanisme transfer, penerimaan uang, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain-lainnya. Karim menjelaskan bahwa corak yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah semua transaksi keuangan mereka harus sesuai dengan syariah Islam. Sistem perbankan syariah tidak hanya memfokuskan diri untuk menghindari praktek bunga, akan tetapi juga kebutuhan untuk menerapkan semua prinsip syariah dalam ekonomi secara seimbang. (Wasiaturrahma, 2022)

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional adalah sebagaimana yang diuraikan berikut ini:

a. Tujuan pendirian

Bank konvensional didirikan dengan tujuan optimalisasi keuntungan semaksimal mungkin, dan tidak terikat pada nilai-nilai moral atau agama tertentu. Sedangkan tujuan pendirian bank syariah tidak hanya mengejar profit, tetapi juga berkomitmen untuk

menyebarkan nilai-nilai Islam dan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah.

b. Akad dan aspek legalitas

Kegiatan pada bank syariah berdasarkan hukum Islam mengacu pada Al-qur'an dan Hadits serta fatwa ulama. Sedangkan pada bank konvensional yang menjadi acuan adalah peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku.

c. Sistem operasional

Dalam sistem operasional bank konvensional menerapkan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Sedangkan sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah.

d. Hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan

Pada bank konvensional hubungan antara bank dan nasabah yaitu debitur dan kreditor. Sedangkan pada bank syariah hubungan bank dan nasabah terbagi menjadi tiga jenis yaitu, penjual-pembeli, kemitraan, sewa dan penyewa. Pada akad murabahah, istishna, dan salam bank berperan sebagai penjual dan nasabah berperan sebagai pembeli. Pada akad musyarakah dan mudharabah berlaku hubungan kemitraan. Pada akad ijarah bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa.

e. Pengawas kegiatan

Dalam aktivitasnya bank konvensional diawasi oleh dewan komisaris. Sementara bank syariah dalam aktivitasnya diawasi oleh dewan syariah, dewan syariah nasional, dan dewan komisaris bank.

f. Pengelolaan denda

Dalam pengelolaan dana yang berasal dari denda, bank konvensional menjadikan denda sebagai sumber pendapatan tambahan, sedangkan dalam bank syariah lebih mengutamakan aspek sosial

dengan menyalurkan dana tersebut untuk kegiatan sosial. (Wahyuna & Zulhamdi, 2022, pp. 191-194)

g. Lembaga penyelesaian sengketa

Pada bank syariah penyelesaian sengketa sesuai dengan tata cara dan hukum materi syariah dan bank syariah tidak menyelesaikan sengketa di peradilan negeri.

h. Struktur organisasi

Bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, contohnya dalam hal komisaris dan direksi. Letak perbedaannya adalah pada keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DSN) pada bank syariah. Posisi Dewan Pengawas Syariah (DSN) setingkat dengan Dewan Komisaris.

i. Bisnis dan usaha yang dibiayai

Sesuai dengan namanya bank syariah tidak lepas dari kriteria syariah. Hal tersebut sangat tidak memungkinkan bank syariah untuk membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan.

j. Lingkungan dan budaya kerja

Dalam hal etika, sifat karyawan dalam bekerja harus berlandaskan amanah dan shiddiq, sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Selain itu, karyawan harus profesional (fathanah), dan mampu melaksanakan tugas secara *team-work*. (Iswanaji, Khotijah, & Hasbi, 2022, pp. 112-114)

Menurut Sholohin Ahmad Ifham dalam (Ryandono & Wahyudi, 2021) terdapat lima fitur yang khas yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional yaitu:

a. Filosofi dan nilai yang mendasari bank syariah.

Kegiatan operasional bank syariah berdasarkan kepada prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah). Filosofi utamanya adalah mencapai

falah (kesejahteraan dunia dan juga akhirat) dengan melakukan kegiatan ekonomi yang adil, transparan, dan beretika.

b. Penyediaan produk dan jasa bebas bunga

Ciri yang paling utama dari bank syariah merupakan pengharaman riba (bunga). Dalam ajaran agama Islam riba merupakan sebuah praktik yang zalim dan eksploitatif. Oleh karena itu, bank syariah berupaya menciptakan serta mengembangkan produk dan layanan bebas riba.

c. Pembatasan bank syariah terhadap transaksi-transaksi yang diperbolehkan syariah.

Dalam melakukan transaksi, bank syariah memiliki batasan yang jelas seperti, dilarang terlibat dalam kegiatan usaha yang dianggap haram, dan juga terdapat unsur judi, ketidakjelasan, serta produksi dan distribusi barang haram.

d. Fokus kepada tujuan pengembangan dan sosial.

Dalam kegiatan operasionalnya bank syariah tidak hanya fokus dalam mencari keuntungan tetapi bank syariah juga fokus pada tujuan pengembangan masyarakat dan tanggung jawab sosial.

e. Tunduk kepada tinjauan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang terdiri dari para ahli di bidang syariah muamalah (hukum ekonomi islam). Tugas utama DPS adalah:

- 1) Memberikan fatwa: Menetapkan kehalalan produk dan layanan bank.
- 2) Mengawasi operasional: Memastikan seluruh kegiatan bank, mulai dari akad, transaksi, hingga penyaluran dana, sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Memberikan nasehat dan rekomendasi kepada manajemen bank terkait isu-isu syariah.

Jika dilihat dari segi bagi hasil dan bunga berikut adalah perbedaan bank syariah dan bank konvensional:

Tabel 2. 2
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

| No | Karakteristik | Bunga | Bagi hasil |
|-----------|--------------------------------|---|---|
| 1 | Ukuran hukum syariah | Haram, merupakan salah satu bentuk riba yang diharamkan. | Mubah, merupakan konsekuensi bentuk syariah dengan prinsip <i>tijarah</i> . |
| 2 | Waktu akad dan asumsi | Ditentukan pada waktu akad dengan asumsi selalu untung di masa mendatang. | Ditentukan pada saat akad dengan asumsi ada kemungkinan untung/ rugi. |
| 3 | Dasar perhitungan | Besarnya bunga didasarkan pada persentase total modal pinjaman. | Perhitungan nisbah (persentase) bagi hasil didasarkan pada hasil keuntungan rill yang diperoleh. |
| 4 | Pihak penerima manfaat | Penerima manfaat lebih banyak satu pihak (pemilik modal/ bank). | Penerima manfaat adalah kedua belah pihak (semakin besar keuntungan semakin besar bagi hasilnya). |
| 5 | Objek akad | Objek akad yang ditransaksikan adalah modal pinjaman (pokok modal+bunga) | Objek akad yang ditransaksikan adalah hasil kegiatan ekonomi rill (pokok modal + rasio/ nisbah/ margin) |
| 6 | Sifat pembiayaan dan pembagian | Pembiayaan bersifat tetap sekalipun keuntungan | Sifat bagi hasil relative dan fleksibel dan jumlahnya bisa |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | meningkat dan persentasenya pertahun naik turun tergantung kondisi ekonomi. | meningkat seiring meningkatnya laba serta rasio/persentasenya tidak berubah selama berlakunya akad |
|--|--|---|--|

Sumber: (Alumusa, 2020, pp. 48-49)

B. Penelitian Relevan

Kajian hasil penelitian harus relevan dengan variabel-variabel penelitian. Kajian ini diperlukan untuk melihat kemungkinan adanya unsur-unsur yang dapat mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian relevan diambil dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan makalah. (Prasetia, 2022)

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Elvita Sari, Diyan Yusri, dan Anjur Perkasa Alam (2022) dengan judul “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Desa Baru Hinai Kabupaten Langkat)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang bank syariah di Desa Baru Hinai yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang bank syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai bank syariah. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang di bank syariah. Kurangnya pemahaman masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh dari pihak bank syariah maupun media-media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di bank syariah. (Sari, Yusri, & Alam, 2022, p. 1)

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pemahaman

masyarakat terhadap bank syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak fokus penelitiannya, pada penelitian sebelumnya fokus nya pada perbankan syariah dimana di dalamnya termasuk BPRS, koperasi syariah, BMT, dan lain-lainnya. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan fokus nya hanya pada bank syariah saja.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Yuliana (2019) dengan judul “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Bank Syariah Mandiri (Studi Bank Syariah Mandiri Sumbawa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Sumbawa terhadap Bank Syariah Mandiri beserta produknya bisa dikatakan paham, meskipun dalam tingkatan yang rendah. Hasil wawancara tersebut juga bisa dalam kategori pemahaman tingkat kedua, yaitu pemahaman penafsiran. (Yuliana, 2019, p. 1)

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang analisis pemahaman masyarakat terhadap bank syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada penelitian sebelumnya fokus nya hanya pada satu bank saja yaitu Bank Syariah Mandiri di Sumbawa. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan fokus nya pada semua bank umum syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Melina Fichta dan Marina Zulfa (2022) dengan judul “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru tentang produk pembiayaan *murabahah* diukur dari interpretasi, memberi contoh, klarifikasi, meringkas/ menyimpulkan, membandingkan dan menjelaskan dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru tentang produk pembiayaan *murabahah* dikatakan kuat dengan persentase 77,03% atau berada pada wilayah “cukup paham” dan “paham”. Ini maknanya adalah masyarakat Kota Pekanbaru memiliki

pemahaman yang cukup atau paham terhadap produk pembiayaan *murabahah*. (Melina & Zulfa, 2022, p. 1)

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas analisis pemahaman masyarakat terhadap bank syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada fokus penelitiannya, pada penelitian sebelumnya memfokus pada akad *murabahah* pada bank syariah di Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan tidak memfokuskan pada satu akad saja, tetapi semua akad yang ada di bank syariah secara umum.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu Samarata (2021) dengan judul “Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Prinsip Produk Perbankan Syariah Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kepulauan Sangihe”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kampung Petta Barat tentang Bank Syariah tidak jauh berbeda dengan Bank Konvensional dikarenakan pengetahuan pada masyarakat Kampung Betta Barat sangat minim terkait prinsip produk yang ada pada Perbankan Syariah. Minimnya pengetahuan masyarakat Kampung Petta Barat belum sepenuhnya yakin dengan adanya produk Bank Syariah sudah sesuai bebas dari bunga. (Samarata, 2021, p. 1)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang analisis pemahaman masyarakat tentang bank syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada penelitian sebelumnya memfokuskan pemahaman pada produk perbankan syariah, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan memfokuskan pada bank syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan tujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang situasi suatu unit sosial saat ini dan interaksi lingkungan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis kualitatif.

Penelitian kualitatif menurut Moleong merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Fiantika & dkk, 2022, p. 4)

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan aktivitas pengumpulan fakta yang dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah. Lokasi penelitian berupa lingkungan sosial (organisasi/ lembaga). Lokasi penelitian bisa berupa sekolah, masyarakat, perusahaan, organisasi sosial atau pondok pesantren. (Hidayatullah & dkk, 2022, p. 68). Lokasi yang akan peneliti jadikan tempat penelitian adalah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Peneliti memilih lokasi tersebut karena tempat ini terdapat permasalahan yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti.

2. Waktu penelitian

Tabel 3. 1
Rancangan Waktu Penelitian

| Kegiatan | Bulan Penelitian | | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2024 | | 2025 | | |
| | Nov- Des | Jan- Feb | Mar- Apr | Mei- Jun | Jul- Ags |
| Pengajuan judul proposal skripsi | | | | | |
| Bimbingan proposal skripsi | | | | | |
| Seminar Proposal | | | | | |
| Perbaikan Setelah Seminar | | | | | |
| Penelitian | | | | | |
| Bimbingan skripsi | | | | | |
| Ujian Munaqasah | | | | | |

C. Subjek Penelitian

Moleong mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, maksudnya yaitu orang yang menyampaikan informasi atau keterangan tentang suatu keadaan, situasi dan kondisi tempat penelitian. (Nashrullah, 2023, p. 18). Maka subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat Tanjung Emas.

D. Populasi dan Sampling

Populasi menurut Ismiyanto adalah jumlah keseluruhan yang dijadikan sasaran pelaksanaan penelitian, populasi dapat berupa manusia, benda, dan lain-lain. (Roflin, Liberty, & Pariyana, 2021, p. 5). Pada penelitian kualitatif ini populasinya adalah manusia yaitu masyarakat Kecamatan Tanjung Emas.

Sedangkan Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili populasi. (Roflin, Liberty, & Pariyana, 2021, p. 11). Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah:

1. *Snowball Sampling*

Pada teknik *snowball sampling*, peneliti menetapkan sampel berupa peristiwa orang atau satuan tertentu yang berpotensi mempunyai kontribusi dalam mendapatkan data penelitian. Proses pengambilan sampel dilakukan secara interaktif: peneliti menentukan sampel awal, menganalisis data, kemudian memilih sampel lagi pada suatu titik data menjadi jenuh (tidak ada wawasan baru). (Permana, Sudarsyah, & Rahyasih, 2023). Menurut Sugiono *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlah sedikit, lama-lama menjadi besar. (Chan & dkk, 2019, p. 155)

2. *Purposive Sampling*

Purposive sampling adalah suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus. Peneliti memilih sampel yang dianggap tepat untuk penelitiannya dan bisa memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. (Irawan & Gunawan, 2025, p. 149)

E. Instrumen Penelitian

Nasution menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Dalam penelitian kualitatif instrumen utama dalam proses pengumpulan data di lapangan adalah peneliti itu sendiri. Selain itu peneliti sebagai alat (instrumen) penelitian dengan harus peka terhadap stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna. (Saleh, 2017)

Jadi instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai pengamat dan pewawancara, pengumpul, dan analisis data hingga penulisan laporan penelitian seluruhnya dilakukan oleh peneliti dengan memperhatikan arahan dan petunjuk komisi penasehat atau pembimbing.

F. Jenis Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Menurut Ananda dan Fadil dalam (Wahjusaputri & Purwanto, 2021, p. 31) data primer adalah data yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan. Dapat diartikan data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari perorangan maupun kelompok, data diperoleh melalui wawancara atau hasil pengisian kuesioner.

Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, data diperoleh dari sumber pertama yaitu masyarakat Tanjung Emas, data diperoleh melalui wawancara. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi sebenarnya di lapangan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. (Suryani, Bakiyah, & Isnaeni, 2020, pp. 102-103)

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti digunakan adalah dengan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. *Interviewer* menanyakan sejumlah pertanyaan kepada *interviewee* untuk mendapatkan jawaban. (Fadhallah, 2021, p. 2)

2. Observasi (Pengamatan)

Margono mengartikan observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pencatatan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang dilihat didengar dan dirasakan oleh si pengamat. (Nasution, Nurbaiti, & Arfannudin, 2021, p. 12)

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dan hasil lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan dalam temuan bagi orang lain. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang akan digunakan adalah menurut Ulber Silalahi. Menurut Miles dan Huberman dalam kegiatan analisis terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Interpretasi Data

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana interpretasi data adalah langkah untuk memberikan makna pada data yang telah dikodekan dan analisis, termasuk membuat keputusan tentang apa yang penting dan bagaimana data dapat dihubungkan dengan teori atau konsep yang ada.

4. Menarik Kesimpulan

Menurut Miles & Huberman penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Selama kegiatan penelitian, kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi kebenarannya. (Abdussamad, 2021, pp. 160-162)


I. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Secara umum, keabsahan data mengacu pada sejauh mana data yang dikumpulkan dapat dipercaya, akurat, dan benar-benar mencerminkan fenomena yang ingin diukur atau diteliti. (Agit & dkk, 2020). Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian yang akan dilakukan ini yaitu menggunakan triangulasi. Menurut Alfansyur dan mariyani triangulasi adalah usaha untuk mengecek keabsahan data atau informasi dari sudut pandang yang berbeda-beda terhadap apa yang telah dilakukan oleh periset, caranya adalah dengan sebanyak mungkin mengurangi ketidakjelasan dan makna ganda yang terjadi ketika data dikumpulkan dan dianalisis. (Nurfajriani & dkk, 2024, p. 828)

Jenis triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek data yang didapat dari informan yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda. Data dicari melalui narasumber, yaitu orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi atau data. (Arikunto, 2011). Dari penjelasan diatas maka keabsahan data pada penelitian ini diperoleh dari masyarakat Tanjung Emas yang dijadikan sarana untuk memperoleh hasil yang akan diteliti nantinya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Tanjung Emas



Sumber: (BPS, Kecamatan Tanjung Emas Dalam Angka, 2024)

Gambar 4. 1
Peta Wilayah Kecamatan Tanjung Emas

1. Sejarah Kecamatan Tanjung Emas

Kecamatan Tanjung Emas merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Secara historis Tanjung Emas telah dikenal sejak abad ke-14 sebagai bagian dari kerajaan Pagaruyung. Tanjung Emas memiliki nilai sejarah dan budaya dalam perjalanan peradaban Minangkabau, karena di Kecamatan Tanjung Emas terdapat nagari Pagaruyung, yang mana nagari ini bekas pusat kerajaan Minangkabau.

Secara administratif kecamatan Tanjung Emas dibentuk sebagai bagian dari struktur pemerintahan modern Kabupaten Tanah Datar. Kecamatan Tanjung Emas terdiri atas empat nagari yaitu Nagari Pagaruyung, Nagari Saruaso, Nagari Koto Tangah, dan Nagari Tanjung Barulak. Pada tahun 1995, terjadi pemekaran wilayah yang mana pada awalnya Padang Ganting masuk kedalam kecamatan Tanjung Emas. Pada tahun 1995 tersebut Padang Ganting menjadi Kecamatan sendiri.

Pemekaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pemerintah serta percepatan pembangunan wilayah.

Kecamatan Tanjung Emas tidak hanya memiliki peran administratif yang penting, tetapi juga merupakan simbol kejayaan dan akar sejarah Minangkabau. Dari pusat kerajaan Pagaruyung, peristiwa perang Padri, hingga pembangunan modern, wilayah ini terus berkembang sembari menjaga nilai-nilai leluhurnya. Dengan kekayaan sejarah dan budayanya, Tanjung Emas menjadi salah satu kawasan paling bersejarah dan menarik di Kabupaten Tanah Datar.

2. Keadaan Demografis Tanjung Emas

- a. Secara astronomi, Tanjung Emas terletak antara $00^{\circ} 23' 38''$ dan $00^{\circ} 34' 25''$ Lintang Selatan dan antara $100^{\circ} 22' 32''$ – $100^{\circ} 30' 00''$ Bujur Timur
- b. Berdasarkan posisi geografisnya, Tanjung Emas memiliki batas-batas:
 - 1) Utara : Kecamatan Sungayang
 - 2) Selatan : Kecamatan Padang Ganting
 - 3) Barat : Kecamatan Lima Kaum
 - 4) Timur : Kecamatan Sungai Tarab
- c. Luas Wilayah

Tanjung Emas mempunyai luas wilayah $112,05 \text{ km}^2$, terdiri dari empat nagari dan dengan luas sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Luas wilayah Tanjung Emas

| NO | Nagari | Luas ($\text{km}^2/\text{sq.km}$) | Persentase |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | Pagaruyung | 29,77 | 26,57 |
| 2 | Saruaso | 48,54 | 43,32 |
| 3 | Koto Tengah | 9,00 | 8,03 |
| 4 | Tanjung Barulak | 24,74 | 22,08 |
| Tanjung Emas | | 112,05 | 100,00 |

Sumber: (BPS, Kecamatan Tanjung Emas Dalam Angka, 2024)

3. Penduduk Tanjung Emas

Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Tanjung Emas pada tahun 2023 mencapai 25.601 jiwa tersebar di seluruh nagari atau seluruh jorong. Jika dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin terdapat 12.753 jiwa penduduk laki-laki dan 12.848 jiwa penduduk perempuan. (BPS, Kecamatan Tanjung Emas Dalam Angka, 2024)

4. Data Narasumber

- a. Berdasarkan Jenis kelamin

Tabel 4. 2
Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

| NO | Jenis Kelamin | Jumlah |
|--------------|----------------------|---------------|
| 1 | Laki-laki | 12 |
| 2 | Perempuan | 23 |
| Total | | 35 |

(Wawancara, 23 Maret – 20 April)

- b. Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4. 3
Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

| NO | Pekerjaan | Jumlah |
|-----------|------------------|---------------|
| 1 | Ibu Rumah Tangga | 6 |
| 2 | Petani | 2 |
| 3 | Polisi | 1 |
| 4 | TNI | 1 |
| 5 | PNS | 4 |
| 6 | Karyawan Swasta | 3 |
| 7 | Pegawai Swasta | 2 |
| 8 | Wiraswasta | 1 |
| 9 | Pedagang | 2 |
| 10 | Guru Honor | 1 |
| 11 | Mahasiswa | 6 |
| 12 | Bidan | 1 |

| | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| 13 | Karyawan Toko | 3 |
| 14 | Tidak bekerja | 2 |
| Total | | 35 orang |

(Wawancara, 23 Maret – 20 April)

c. Latar Belakang Pendidikan

Tabel 4. 4
Narasumber Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

| No | Latar Belakang Pendidikan | Jumlah |
|--------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | SMA | 16 |
| 2 | STM | 3 |
| 3 | SMK | 2 |
| 4 | MAN | 3 |
| 5 | Diploma III | 4 |
| 6 | Strata 1 | 7 |
| Total | | 35 Orang |

(Wawancara, 23 Maret- 20 April)

d. Berdasarkan Umur

Tabel 4. 5
Narasumber Berdasarkan Umur

| No | Umur (Tahun) | Jumlah |
|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | 21-30 | 16 |
| 2 | 31-40 | 4 |
| 3 | 41-50 | 7 |
| 4 | 51-60 | 8 |
| Total | | 35 Orang |

(Wawancara, 23 Maret – 20 April)

B. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mewawancarai masyarakat Tanjung Emas. Hasil wawancara yang dilakukan ke masyarakat memperoleh beberapa pemahaman dari masyarakat yaitu:

1. Pemahaman Ibuk Wirdayanti

Ibuk Wirdayanti merupakan seorang ibu rumah tangga dan berlatarbelakang pendidikan lulusan SMA, berikut adalah pemahaman ibuk Wirdayanti terhadap bank syariah:

a. Bank syariah secara umum

“Bank syariah tidak begitu asing bagi saya, namun dari dahulu saya menggunakan bank konvensional, dan tidak pernah berpikir untuk menggunakan bank syariah, karena saya sudah memiliki satu rekening bank, jadi saya rasa saya tidak membutuhkan tambahan rekening bank lain.”

b. Fungsi dan tujuan bank syariah

“Saya berfikir fungsi serta tujuan dari bank syariah dan bank konvensional sama saja, yaitu sebagai tempat menyimpan dan meminjam uang, dan keberadaan bank syariah cukup jauh dari tempat tinggal saya.”

c. Landasan bank syariah

“Saya mengetahui bank syariah berlandaskan ajaran agama Islam.”

d. Produk bank syariah

“Saya tidak mengetahui tentang akad dan produk bank syariah.”

e. Bagi hasil

“Menurut saya bagi hasil adalah membagi keuntungan. Dan bagi hasil yang diterapkan bank syariah dapat meningkatkan kesejahteraan. Tetapi saya tidak mengerti prosedur atau mekanisme bagi hasil tersebut”. (Wawancara, 20 Maret 2025). Pemahaman yang sama juga dikemukakan oleh ibu Yuni Reslita (Wawancara, 23 Maret 2025), bapak Wentasri (Wawancara, 01 April 2025), dan ibu Nelti Malris (Wawancara 02 April 2025)

Dari hasil wawancara dengan ibu Wirdayanti, ibu Yuni Reslita, ibu Nelti Malris dan bapak Wentasri mereka mengetahui bank syariah berlandaskan ajaran agama Islam, selain itu mereka tidak mengetahui apa-apa tentang akad dan produk bank syariah. Tetapi ibu Wirdayanti, ibu Yuni Reslita, ibu Nelti Malris dan bapak Wentasri dapat menjelaskan

tentang bagi hasil secara singkat, mereka mengartikan bagi hasil adalah membagi keuntungan, serta menganggap bahwa bagi hasil dapat meningkatkan kesejahteraan, dan mereka mengakui tidak mengetahui alur ataupun prosedur terjadinya bagi hasil pada bank syariah. Mereka memandang fungsi dan tujuan dari bank syariah sama dengan bank konvensional, mereka memandang dari segi umum fungsi dan tujuan bank sebagai tempat menyimpan dan meminjam uang saja, dan mereka tidak dapat membedakan fungsi bank syariah dan bank konvensional.

2. Pemahaman Ibu Rini Yanti

Ibuk Rini bekerja sebagai ibu rumah tangga dan berlatarbelakang pendidikan lulusan SMA, berikut adalah pemahaman ibuk Rini terhadap bank syariah:

a. Bank syariah secara umum

“Saya pernah mendengar bank syariah, namun saya bukan pengguna bank syariah.”

b. Prinsip bank syariah

“Saya mengetahui bank syariah tidak terdapat unsur riba, dan bank syariah sesuai dengan ajaran agama Islam.”

c. Produk bank syariah

“Saya tidak mengetahui akad dan produk bank syariah.”

d. Isu masyarakat

“Saya memang tidak memiliki pemahaman tentang bank syariah dan saya juga bukan pengguna bank syariah. Saya pernah mendengar cerita dari orang-orang yang telah menggunakan bank syariah, mereka mengatakan bahwa bank syariah belum seutuhnya syariah.”

e. Bagi hasil

“Bagi hasil adalah membagi keuntungan. Saya merasa bagi hasil dapat meningkatkan kesejahteraan, karena membantu orang-orang yang kekurangan biaya dalam memenuhi kebutuhan hidup”. (Wawancara, 21 Maret 2025).

f. Membandingkan bank syariah dan bank konvensional

“Saya bukan pengguna bank apapun, namun jika saya mengirimkan uang dan menerima transferan dari anak saya, saya langsung ke agen BRILink yang dekat dengan rumah saya, sebelum adanya BRILink saya selalu minta tolong kepada tetangga saya. Semenjak adanya BRILink saya merasa terbantu. Jadi menurut saya bank konvensional lebih tersebar luas dari bank syariah. Dan bank konvensional mempunyai layanan yang memudahkan masyarakat contohnya BRILink sedangkan bank syariah belum ada di wilayah-wilayah kecil.” (Wawancara dengan ibu Weni Elfera, 31 Maret 2025)

g. Penggunaan lembaga keuangan non bank

1) Koperasi sekolah

“Saya melakukan pinjaman uang ke koperasi, yang mana salah satu keluarga saya merupakan anggota koperasi tersebut, dan saya meminjam uang dikoperasi tersebut mengatasnamakan beliau. Saya Meminjam di koperasi karena saya rasa pencairan dananya lebih cepat, dan pada saat itu saya dalam posisi keterdesakan dan membutuhkan uang cepat untuk membayar uang semester anak saya.” (Wawancara dengan ibu Jasma Nengsih dan Ibu Weni Isweni)

2) PNM Mekaar

“Saya melakukan peminjaman uang kepada PNM Mekaar. Sebenarnya saya tidak ingin melakukan pinjaman kepada PNM Mekaar tersebut dan saya lebih tertarik untuk meminjam di BRI. Karena perlu dana cepat, jadi saya memutuskan untuk meminjam kepada PNM Mekaar.”

3) Tidak tertarik menggunakan bank syariah

"Alasan saya tidak tertarik untuk menggunakan bank syariah karena beberapa tahun yang lewat saya pernah menemani teman saya ke salah satu bank syariah terdekat yang ada di daerah saya untuk konfirmasi ATM nya yang tidak bisa melakukan penarikan, memang waktu itu hari hampir sore sekitar jam setengah tiga, tapi itukan masih jam operasional, saya melihat teman saya tidak dilayani dengan baik, jadi hal tersebut membuat saya malas untuk bertransaksi di bank syariah. (Wawancara Regy Alfalah Fitri, 03 April 2025). Pemahaman yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Jasma Nengsih (Wawancara, 31 Maret 2025), Weni Elfera (Wawancara 31 Maret 2025), Regy Alfalah Fitri

(Wawancara, 03 April 2025), Weni Isweni (Wawancara, 03 April 2025), dan Melly Juita (Wawancara, 05 April 2025).

Ibu Rini, Jasma Nengsih, Weni Elfera, Regy Alfalah Fitri, Melly Juita, dan Weni Isweni mengetahui bank konvensional terdapat riba sedangkan bank syariah tidak terdapat riba, namun mereka masih meragukan apakah benar bank syariah benar-benar bersih dari riba atau tidak, karena mereka mendengar cerita dari orang lain yang menggunakan bank syariah. Ketika ditanya tentang kenapa bank konvensional itu riba, mereka menjawab karena ada bunga, dan mereka tidak mengetahui dan memahami kenapa bunga bank konvensional itu haram. Dan mereka juga mengeluarkan pendapat serta alasan mereka tidak menggunakan bank syariah, dan ada yang lebih memilih lembaga keuangan non bank yang mereka anggap lebih mudah dan praktis. Dan mereka juga tidak mengetahui produk dan jasa bank syariah. Namun diantara mereka merasakan kemudahan dari fitur layanan bank konvensional dan mereka juga melihat bahwa persebaran bank syariah tidak seluas persebaran bank konvensional, dan diantara mereka ada yang tidak tertarik untuk menggunakan bank syariah karena melihat salah satu pelayanan bank syariah yang tidak baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rini, Jasma Nengsih, Weni Elfera, Regy Alfalah Fitri, Melly Juita, dan Weni Isweni mereka hanya memahami dasar bank syariah, mereka mengetahui bunga bank konvensional itu haram, namun mereka tidak mengetahui sebab dari bunga bank itu haram, dan mereka tidak mengetahui akad dan produk bank syariah, . Mereka merasa sulit bertransaksi di bank karena proses-proses data dan mereka lebih memilih alternatif lain yang mereka anggap lebih mudah untuk memperoleh dana cepat, yaitu dengan memilih lembaga keuangan non bank.

3. Pemahaman Bapak Daud Pratama

Bapak Daud bekerja sebagai karyawan swasta dan berlatarbelakang pendidikan lulusan STM, berikut adalah pemahaman bapak Daud terhadap bank syariah:

a. Bank syariah secara umum

“Saya pengguna bank syariah namun saya tidak mengetahui produk-produk bank syariah, hal tersebut terjadi karena saya menggunakan bank syariah sebab perusahaan tempat saya bekerja melakukan kerjasama dengan salah satu bank syariah yaitu jenis BSI, dan gaji saya masuk ke rekening BSI tersebut.”

b. Akad bank syariah

“Tentang akad di bank syariah saya hanya sedikit tahu. Akad adalah perjanjian. Akad sebagai pembeda bank syariah dengan bank konvensional. Saya mendengar akad kerja sama di tempat saya bekerja, di dalam akad kerjasama tersebut terdapat unsur bagi hasil.”

c. Bagi hasil

“Saya tidak paham mekanisme atau cara kerja bagi hasil yang di maksud, namun saya memandang bagi hasil sebagai membagi keuntungan dan dapat meningkatkan kesejahteraan”.

d. Kemudahan e-wallet dan pandangan terhadap m-banking BSI

“Meskipun saya pengguna bank syariah namun saya tidak terlalu mengaplikasikan bank syariah dalam transaksi saya sehari-hari, dan saya lebih memilih menggunakan e-wallet jenis Dana, salah satu alasannya karena di Dana tidak ada biaya adm ketika melakukan transfer dan saldonya bisa sampai nol. Setiap saya gajian saya langsung memindahkan uang saya ke Dana. Karena jika saya menggunakan bank syariah yang saya miliki tersebut dalam kehidupan sehari-hari saya, saya merasa uang saya habis karena biaya transfernya, dengan nominal RP. 2.500 per transaksi ke rekening bank lain dan nominalnya sama dengan biaya transfer bank konvensional, terkadang dalam sehari saya bisa melakukan tiga sampai lima transfer ke bank lain, dan terkadang tiba-tiba terjadi penarikan dana di rekening saya yang kisaran jumlahnya mencapai Rp. 10.000-20.000. Dari sisi biaya transfer dan terjadinya penarikan dana secara tiba-tiba, saya seperti sedikit meragukan kesyariahan bank syariah jenis BSI ini, dan ditambah lagi para ulama juga masih

memperdebatkan biaya adm tersebut.” (Wawancara, 23 Maret 2025)

Bapak Daud mengetahui akad sebagai pembeda bank syariah dengan bank konvensional, dan bapak daud mendengar akad kerja sama di tempat dia bekerja. Bapak Daud menjelaskan bahwa di dalam akad kerjasama terdapat unsur bagi hasil, yang mana menurut bapak Daud bagi hasil adalah membagi keuntungan serta dapat meningkatkan kesejahteraan, dan bapak Daud mengakui bahwa dia tidak mengetahui dan memahami mekanisme bagi hasil. Walaupun sebagai pengguna bank syariah namun, bapak daud tidak mengetahui produk dan akad-akad bank syariah. Dan bapak Daud tidak mengaplikasikan bank syariah untuk transaksinya sehari-hari karena biaya admnya yang cukup mahal jika digunakan untuk transfer setiap harinya dan bapak Daud juga mengeluhkan saldonya yang berkurang tiba-tiba tanpa melakukan transaksi apapun melalui *m-banking* nya, dan dia lebih memilih untuk menggunakan *e-wallet* jenis Dana.

4. Pemahaman Bapak Ryan Ahmad Rizki

Bapak Ryan berprofesi sebagai TNI dan belatarbelakang pendidikan lulusan MAN, berikut adalah pemahaman bapak Ryan terhadap bank syariah:

a. Bank syariah secara umum

“Saya mengetahui dan sekaligus pengguna bank syariah, dan saya lumayan mengetahui beberapa hal tentang bank syariah.”

b. Bagi hasil

“Saya mengetahui bagi hasil. Bagi hasil itu berupa membagi keuntungan hasil dari kerja sama. Menurut saya bagi hasil tidak meningkatkan kesejahteraan karena usaha tidak selalu untung, dan bagi hasil di bank syariah tersebut terkesan mahal dari bunga karena seperti melakukan dua kali pembayaran, ketika usaha untung maka mengeluarkan bagi hasil, semakin tinggi keuntungan maka semakin besar bagi hasil yang dikeluarkan dan bisa melebihi bunga bank konvensional dan kemudian membayarkan angsuran pokok.”

c. Pandangan untuk bank syariah

“Menurut saya seharusnya bank syariah lebih murah dari pada bank konvensional, kalau bagi hasil lebih mahal dari bunga, bagaimana bagi hasil dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga seharusnya produk yang ditawarkan bank syariah memiliki mekanisme yang mudah dipahami oleh kalangan masyarakat”. (Wawancara, 24 Maret 2025). Pemahaman yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Ikhwani Putri (Wawancara, 31 Maret 2025)

Bapak Ryan dan ibu Ikhwani Putri mengetahui tentang bank syariah seperti istilah bagi hasil dan juga dapat menjelaskan pemahaman dan pandangannya tentang bagi hasil, menurut mereka bagi hasil tidak dapat meningkatkan kesejahteraan, karena usaha tidak selalu untung, dan juga mereka menganggap bagi hasil itu lebih mahal dari pada bunga. Meskipun mereka pengguna bank syariah, namun bapak Ryan dan ibu Ikhwani tidak mengetahui banyak tentang akad dan produk-produk bank syariah.

5. Pemahaman Bapak Aqil Al Mubarak

Bapak Aqil berprofesi sebagai pegawai swasta dan berlatarbelakang pendidikan Diploma III Keperawatan, berikut adalah pemahaman bapak Aqil terhadap bank syariah:

a. Bank secara umum

“Saya pengguna bank konvensional dan e-wallet jenis Dana, dan saya bukan pengguna bank syariah. Saya sedikit mengetahui tentang bank syariah. Menurut saya bank syariah merupakan suatu alternatif pengguna bank agar terhindar dari riba.”

b. Prinsip bank syariah

“Di bank syariah tidak boleh terdapat unsur riba dan produknya harus sesuai dengan prinsip syariah.”

c. Akad jual beli dan membandingkan dengan bank konvensional

“Contohnya akad jual beli yang diumpamakan halnya seperti orang berjualan, dimana terdapat harga beli dan harga jual dan selisihnya adalah keuntungan, sedangkan bank konvensional memperoleh keuntungan hanya dari tambahan pembayaran dari sebuah transaksi utang piutang.

d. Memperoleh keuntungan

“Bank syariah dan konvensional sama-sama mencari keuntungan, namun memiliki jalan yang berbeda untuk memperoleh keuntungan tersebut. Bank syariah memperoleh keuntungan melalui cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yang paling utama tidak terdapat unsur riba, sedangkan bank konvensional memperoleh keuntungan dari transaksi utang-piutang, yang didalamnya terdapat unsur riba.” (Wawancara, 24 Maret 2025). Pemahaman yang sama juga dikemukakan oleh saudara Aminah Aldafianti (Wawancara 24 Maret 2025), ibu Diana Rahayu (Wawancara, 05 April 2025), May Nessa Yolanda (Wawancara, 05 April 2025), dan Reni Anggraini (Wawancara, 05 April 2025)

Bapak Aqil, ibu Diana, May Nessa, Reni dan Aminah menganggap bank syariah sebagai alternatif pengguna bank agar terhindar dari unsur-unsur riba. Mereka juga mengilustrasikan akad jual beli seperti orang yang berjualan, dimana terdapat harga pokok, harga jual, dan selisih harga. Mereka juga membandingkan bank syariah dan bank konvensional dari segi tujuan dan cara memperoleh keuntungan, yang mana menurut mereka bank syariah dan bank konvensional sama-sama mencari keuntungan, hanya saja melalui cara yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara mereka belum tertarik untuk menggunakan bank syariah karena mereka merasa tidak membutuhkan banyak rekening bank, karena mereka hanya mempergunakan layanan bank hanya untuk transfer dan menerima transferan dengan nominal yang tidak besar. Dan mereka mengungkapkan bahwa untuk hal-hal demikian mereka lebih nyaman untuk menggunakan rekening bank konvensional yang mereka miliki sekarang dan juga diselingi dengan menggunakan *e-wallet*.

6. Pemahaman Bapak Rommy Saputra

Bapak Rommy berprofesi sebagai karyawan swasta dan berlatarbelakang pendidikan lulusan SMA, berikut adalah pemahaman bapak Rommy terhadap bank syariah:

a. Bank syariah secara umum

“Saya pengguna bank syariah, dan saya mengetahui istilah bagi hasil, tetapi saya tidak mengetahui margin.”

b. Akad dan produk bank syariah

“Saya tidak asing dengan nama Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah, namun saya ragu dalam mengartikan dan menjelaskan produk bank syariah tersebut, karena tulisannya hampir mirip dan sedikit sulit penyebutannya, tetapi saya bisa memahami akad bank syariah dalam bahasa Indonesia seperti akad jual beli dan kerjasama.”

c. Membandingkan fungsi serta tujuan bank syariah dan bank konvensional

“Mengenai tujuan bank syariah dalam mencari keuntungan, menurut saya bank syariah dan bank konvensional sama-sama mencari keuntungan, hanya saja bank syariah mencari keuntungan sesuai dengan ajaran agama Islam sedangkan bank konvensional mencari keuntungan tidak berlandaskan ajaran agama Islam.” (Wawancara, 26 Maret 2025). Pemahaman ini juga dikemukakan oleh bapak Taufik (Wawancara 02 April 2025)

Bapak Rommy dan bapak Taufik sulit mengartikan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah karena menurut mereka namanya yang hampir serupa, tetapi mereka dapat mengetahui dalam bahasa Indonesia tentang akad jual beli dan kerja sama. Dan mereka menganggap bank syariah dan konvensional sama-sama mencari keuntungan, namun melalui prinsip dan landasan yang berbeda.

7. Pemahaman Bapak Ismail

Bapak Ismail berprofesi sebagai Petani dan belatarbelakang pendidikan lulusan STM, Berikut adalah pemahaman bapak Ismail terhadap bank syariah:

a. Bank syariah secara umum

“Bank syariah merupakan bank Islam yang berlandaskan ajaran agama Islam

b. Pengalaman bertransaksi di bank syariah

“Pertama kali saya bertransaksi di bank syariah, saya tidak memahami dan mengetahui produk bank syariah tersebut. Saya melakukan peminjaman di bank syariah dengan melanjutkan pinjaman tetangga saya yang telah lunas, jadi saya meminjam atas nama beliau, jadi pencairan dananya bisa cepat serta terhindar dari riba. Saya membayarkan angsuran tiap bulan kepada tetangga saya tersebut.”

c. Bagi hasil

“Bagi hasil adalah membagi keuntungan, bagi hasil dapat meningkatkan kesejahteraan, karena membantu permodalan orang yang kekurangan modal dalam usaha ataupun dalam memenuhi kebutuhan lainnya.”

d. Membandingkan bank syariah dan bank konvensional

“Soal perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional yang saya ketahui bank syariah terhindar dari riba sedangkan bank konvensional tidak terelakkan dari yang namanya riba.” (Wawancara, 26 Maret 2025). Pemahaman ini juga dikemukakan oleh Bapak Irsal (Wawancara, 06 April 2025).

e. Penggunaan lembaga keuangan syariah non bank oleh bapak Ismail

“Setelah pinjaman saya lunas, kemudian saya bertransaksi langsung atas nama saya di lembaga keuangan syariah non-bank yaitu BMT, saya memiliki sedikit pengetahuan tentang Murabahah yaitu jual beli, karena pada saat itu saya mengajukan untuk pembeli sepeda motor, yang saya pahami terdapat harga pokok dan harga jual. Dan sampai saat ini saya bertransaksi BMT dan saya sudah melakukan tiga kali pinjaman sejak tahun 2018.”

Bapak Ismail, dan bapak Irsal tidak memiliki pemahaman tentang bank syariah namun bertransaksi di bank syariah melalui perantara tetangganya. Bapak Ismail menggunakan nama tetangganya, sedangkan bapak Irsal meminjam berdua dengan tetangganya. Dan kemudian bapak Ismail memiliki pemahaman tentang murabahah setelah bertransaksi langsung di lembaga keuangan syariah non-bank . Ketika ditanya apakah bagi hasil dapat meningkat kesejahteraan, mereka menganggap iya karena

membantu permodalan orang yang kekurangan modal dalam usahanya maupun dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ismail dan bapak Irsal mereka melakukan transaksi peminjaman uang ke bank syariah mengatasnamakan orang terdekatnya karena ia merasa jika atas nama mereka, dana yang ia butuhkan tidak akan cair, karena ia tidak memiliki harta untuk dijadikan jaminan. Dan juga ia tidak mengerti cara mengurus dokumen dan persyaratannya.

8. Pemahaman Bapak Raizul Wathan

Bapak Raiz berprofesi sebagai karyawan swasta dan berlatarbelakang pendidikan Strata I Pertanian, berikut adalah pemahaman bapak Raiz terhadap bank syariah:

a. Bagi hasil

“Saya pengguna bank syariah, saya sedikit memahami istilah bagi hasil dan margin, saya mengartikan bagi hasil dan margin itu adalah sebuah keuntungan untuk bank, dan bagi hasil dan margin tidak sama dengan bunga, hanya saja mungkin hampir mirip karena sama-sama dibayarkan melebihi dana yang dipinjam”

b. Produk bank syariah

“Saya lumayan mengetahui Murabahah, ibaratnya murabahah itu seperti transaksi jual beli ada penjual dan pembeli.”

c. Membandingkan bank syariah dan bank konvensional

“Perbedaan bank syariah dan bank konvensional dari segi riba, dimana bank syariah terhindar dari riba sedangkan bank konvensional terdapat riba.” (Wawancara, 27 Maret 2025)

Bapak Raiz dapat menjelaskan tentang bagi hasil dan margin, dia menganggap bagi hasil dan margin sebagai sebuah keuntungan, bagi hasil dan margin berbeda dengan bunga namun hampir sama. Bapak Raiz dapat mengilustrasikan Murabahah seperti jual beli ada penjual dan juga pembeli, dimana dalam konteks bank syariah yang berperan sebagai penjual adalah bank syariah dan pembeli adalah nasabah. Bapak Raiz membandingkan bank syariah dan bank konvensional dari segi riba,

dimana bank syariah terhindar dari riba dan bank konvensional tidak terelakan dari riba, meskipun bapak Raiz dapat membandingkan bank syariah dan bank konvensional dari segi riba, namun bapak Raiz masih tampak menyamakan bank syariah dan bank konvensional karena tidak memahami bagi hasil dan margin secara mendalam.

9. Pemahaman Ibu Sri Fitriani

Ibu Sri berprofesi sebagai PNS dan berlatarbelakang pendidikan lulusan Diploma III Gizi, berikut adalah pemahaman ibuk Sri terhadap bank syariah

a. Bank syariah secara umum

“Saya bukan pengguna bank syariah dan saya juga tidak mengetahui akad dan produk-produk bank syariah.”

b. Bank syariah mencari keuntungan

“Bank syariah merupakan suatu lembaga, dan yang namanya lembaga pasti mencari keuntungan, sama halnya dengan bank konvensional, dan tidak ada lembaga yang mau rugi.”

c. Bagi hasil

“Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan, menurut saya bagi hasil tidak menjamin dapat meningkatkan kesejahteraan, karena ada kalanya usaha mengalami kerugian atau hanya memperoleh sedikit keuntungan dari usahanya.”

d. Membandingkan bank syariah dan bank konvensional

“Perbedaan bank syariah dan bank konvensional yang saya ketahui di bank syariah tidak terdapat unsur riba sedangkan di bank konvensional terdapat unsur riba.” (Wawancara, 28 Maret 2025).
Pemahaman ini juga dikemukakan oleh dan ibu Jasma Helni (Wawancara 31 Maret 2025)

Ibu Sri Fitriani, dan ibu Jasma Helni tidak mengetahui produk-produk bank syariah namun dapat menjelaskan tentang bank syariah seperti tentang bagi hasil serta perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Menurut mereka bank syariah merupakan lembaga keuangan yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara mereka belum tertarik untuk menggunakan bank syariah, karena mereka tidak paham terhadap mekanisme cara kerja bagi hasil yang sebenarnya dan mereka ragu dengan bagi hasil yang tidak pasti, dan untuk saat ini mereka masih memilih untuk menggunakan bank konvensional.

10. Pemahaman Bapak Dedi Martoni

Bapak Dedi berprofesi sebagai pegawai swasta dan berlatarbelakang pendidikan lulusan Strata I Perbankan Syariah, berikut adalah pemahaman bapak Dedi terhadap bank syariah:

a. Bank syariah secara umum

“Saya memahami bank syariah namun saya bukan pengguna bank syariah.”

b. Bagi hasil dan margin

“Bagi hasil ialah membagi keuntungan hasil kerja sama antara dua orang atau lebih, dan bagi hasil dapat meningkatkan kesejahteraan, sedangkan bunga adalah tambahan atau kelebihan dari pinjaman, dan bagi hasil ini tidak sama dengan bunga, sedangkan margin adalah keuntungan yang diperoleh dari transaksi jual beli.”

c. Akad bank syariah

“Saya mengartikan akad sebagai perjanjian dalam transaksi. Saya mengetahui produk bank syariah seperti Murabahah yaitu jual beli dimana terdapat harga pokok dan harga jual dan selisihnya adalah keuntungan ataupun bisa kerugian. Sedangkan Mudharabah dan Musyarakah adalah kerja sama dimana terdapat pihak yang menyertakan modal dan ada pihak pengelolah, dan di produk kerja sama inilah terdapat bagi hasil.”

d. Membandingkan bank syariah dan bank konvensional dari segi mencari keuntungan

“Dalam hal mencari keuntungan bank syariah dan konvensional memiliki tujuan yang berbeda dimana bank konvensional lebih fokus kepada keuntungan finansial melalui bunga pinjaman, sedangkan bank syariah juga mencari keuntungan finansial namun dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam dengan mengutamakan tujuan kemaslahatan umat.”

e. Dewan Pengawas Syariah

“Di bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi bank syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan DPS ini setara dengan Dewan Komisaris.” (Wawancara, 28 Maret 2025). Pemahaman ini juga dikemukakan oleh saudara Sri Delvianas (Wawancara, 02 April 2025), dan Fuji (Wawancara 03 April 2025).

Bapak Dedi Martoni, Sri Delvianas, dan Fuji mengetahui istilah-istilah dan produk-produk bank syariah serta dapat menjelaskannya. Menurut mereka bagi hasil merupakan hasil dari kerja sama dengan dua belah pihak atau lebih, sedangkan margin ialah selisih antara harga jual dan harga beli. Menurut mereka murabahah ialah akad bank syariah dalam konteks jual beli, dan pada akad inilah terdapat istilah margin. Kemudian akad kerja sama ada mudharabah dan musyarakah, mereka menjelaskan pengertian mudharabah dan musyarakah sesuai bahasa pemahaman mereka masing-masing dengan intinya yang sama. Mereka juga menyatakan bahwa bank syariah memiliki tujuan untuk mensejahterakan umat dan tidak mengutamakan keuntungan finansial bank saja. Dan mereka juga menjelaskan Dewan Pengawas Syariah (DPS), lembaga ini hanya terdapat di bank syariah yang bertugas sebagai pemantau bank syariah agar berjalan sesuai dengan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Dedi Martoni sebenarnya dia memiliki rekening bank syariah hanya saja tidak digunakan karena beliau bekerja di salah satu bank konvensional, jadi jika dia hendak melakukan penarikan ataupun penyetoran dana dia lebih merasa dimudahkan di tempat dia bekerja dan dia juga melakukan pembiayaan di salah satu lembaga keuangan syariah non-bank yaitu BMT. Sedangkan Sri Delvianas tanpa dia sadari dia memiliki rekening bank syariah jenis BTN Syariah karena dia telah lama tidak menggunakannya karena keberadaan BTN Syariah tidak ada di dekat tempat tinggalnya.

11. Pemahaman Fionika Syafitri

Fionika pada saat ini adalah mahasiswa Perbankan Syariah dan sebelumnya menempuh pendidikan di SMA, berikut adalah pemahaman Fionika terhadap bank syariah:

a. Bank syariah secara umum

“Saya memahami bank syariah namun saya bukan pengguna bank syariah.”

b. Bagi hasil dan margin

“Bagi hasil ialah membagi keuntungan antara dua orang atau lebih, dan bagi hasil dapat meningkatkan kemaslahatan umat. Sedangkan margin ialah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga pokok dan harga jual melalui transaksi jual beli.”

c. Produk bank syariah

“Saya mengetahui akad jual beli pada bank syariah ada murabahah, salam, dan istishna'. Murabahah yaitu jual beli yang mana terdapat harga jual dan harga pokok dan selisihnya adalah keuntungan atau margin, salam yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan diawal dan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari, dan istishna' adalah jual beli sesuai kriteria yang diinginkan yang pembayarannya bisa dilakukan di awal, di tengah, dan di akhir. Sedangkan akad kerjasama pada bank syariah ada Mudharabah yang artinya kerjasama yang dimana terdapat pihak pemodal dan pengelola, pemodal menyertakan modalnya 100% dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, dan Musyarakah adalah kerjasama yang mana semua pihak menyertakan modal dalam porsi masing-masing dan sekaligus sebagai pengelola, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati, dan kerugian ditanggung bersama.”

d. Membandingkan tujuan bank syariah dan bank konvensional

“Dalam hal mencari keuntungan bank syariah dan konvensional memiliki tujuan yang berbeda dimana bank konvensional lebih fokus kepada keuntungan bank sedangkan bank syariah juga mencari keuntungan tetapi juga mengutamakan kemaslahatan umat.”

e. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

“Di bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi bank syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan DPS ini setara dengan Dewan Komisaris, sedangkan bank konvensional tidak ada DPS. (Wawancara, 28 Maret 2025)

12. Pemahaman Saudara Sary Yulia Putri

Sary pada saat ini adalah mahasiswa Hukum Tata Keluarga dan sebelumnya menempuh pendidikan di SMA, berikut adalah pemahaman Sary terhadap bank syariah:

a. Bank syariah secara umum

“Saya tidak terlalu memahami bank syariah, tetapi saya pengguna bank syariah jeni BSI dan BTN Syariah, saya menggunakan bank syariah karena keinginan saya sendiri dan saya tidak menggunakan bank konvensional dan saya menggunakan e-wallet jenis Dana.”

b. Persebaran bank syariah

“Antara kedua bank syariah yang saya gunakan, saya lebih memfungsikan BSI dari pada BTN Syariah, karena persebaran BSI cukup luas dibandingkan BTN Syariah.

c. Akad dan produk bank syariah

“Saya hanya mengetahui produk yang saya gunakan yaitu tabungan pelajar dengan menggunakan akad wadi’ah. Mengenai produk Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah saya tidak begitu asing tapi saya tidak mengetahui artinya.”

d. Prinsip bank syariah

“Yang saya ketahui mengenai prinsip bank syariah adalah tidak boleh terdapat unsur riba.

e. Bagi hasil

“Soal bagi hasil saya mengartikan sebagai membagi keuntungan dari hasil usaha, dan bagi hasil tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan.

f. Membandingkan bank syariah dan bank konvensional

“Perbandingan bank syariah dan konvensional yang saya pahami di bank konvensional menggunakan sistem bunga yang mana bunga bank itu adalah riba sedangkan bank syariah

menggunakan sistem bagi hasil yang mana sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam.” (Wawancara, 29 Maret 2025)

Saudara Sary hanya mengetahui tentang produk yang dia gunakan saja namun, tetapi tidak dapat menjelaskan terkait produk yang digunakan. Bagi hasil menurut Sary adalah membagi keuntungan dari hasil usaha kerja sama. Sary dapat membandingkan bank syariah dan konvensional dari segi sistem bagi hasil dan bunga yang diterapkan oleh masing-masing bank.

13. Pemahaman Ibu Riyanti Ertada

Ibu Riyanti berprofesi sebagai PNS, berikut adalah pemahaman ibu Riyanti terhadap bank syariah:

a. Bank syariah secara umum

“Saya mengetahui adanya bank syariah namun saya tidak mengetahui hal-hal tentang bank syariah apalagi tentang akad-akad bank syariah. Tapi saya mengetahui bank syariah berlandaskan ajaran Islam sedangkan bank konvensional tidak.”

b. Akad bank syariah

“Yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah akad nya.”

c. Membandingkan bank syariah dan bank konvensional

“Jika dibandingkan menurut saya bank konvensional lebih aman dari bank syariah, dan dari cerita teman-teman saya yang menggunakan bank syariah jenis BSI sering mengalami gagal akses saat membuka aplikasi, saat dibutuhkan sering eror sedangkan bank konvensional juga mengalami eror tapi tidak sesering bank syariah.

d. Dewan Pengawas Syariah

“Saya mengetahui bahwa bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas syariah (DPS), yang mana lembaga tersebut mengawasi berlangsungnya kegiatan bank syariah tersebut. Saya mendengar dan mengetahui DPS karena saya pernah mengikuti sosialisasi.” (Wawancara 31 Maret 2025). Pemahaman ini juga dikemukakan oleh Ibu Rezi Ertada Putri (wawancara 31 Maret 2025) dan Ibu Reza Ertada Putri (wawancara 31 Maret 2025).

Ibu Reza, Rezi, dan Rianty tidak memiliki pemahaman tentang produk bank syariah namun memiliki pemahaman dalam membandingkan bank syariah dan bank konvensional, Menurut nya bank konvensional lebih aman dan lebih gampang diakses dari pada bank syariah, dia menganggap begitu karena mendengar cerita dari temannya yang menggunakan bank syariah. Dan juga ibu Rianty mengetahui bahwa bank syariah diawasi oleh suatu lembaga untuk memastikan operasional bank syariah tersebut sesuai dengan syariah Islam, dia mengetahui hal tersebut karena pernah mendengar saat mendapatkan sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Reza, Rezi, dan Rianty belum tertarik untuk menggunakan bank syariah dikarenakan mereka tidak paham tentang hal-hal di bank syariah seperti akad dan bagi hasil, mereka hanya mengetahui akad sebagai pembeda antara bank syariah dan bank konvensional, dan mereka juga mendengar isu-isu tentang bank syariah dari teman-temannya yang menggunakan bank syariah yang membuat mereka tidak tertarik untuk menggunakan bank syariah. Mereka mengungkapkan, untuk saat ini lebih baik menggunakan bank konvensional yang aman dan mudah ditemukan dimana saja.

14. Pemahaman Ardilla Tifanny

Ardilla pada saat ini adalah mahasiswa Perbankan Syariah dan sebelumnya menempuh pendidikan di SMA, berikut adalah pemahaman Ardilla terhadap bank syariah:

a. Bank syariah secara umum

“Saya memahami bank syariah namun saya bukan pengguna bank syariah.”

b. Bagi hasil dan margin

“Saya mengetahui istilah bagi hasil dan margin. Bagi hasil ialah membagi keuntungan antara dua orang atau lebih, dan bagi hasil dapat meningkatkan kesejahteraan, dan bagi hasil ini tidak sama dengan bunga, sedangkan margin ialah keuntungan atau selisih antara harga jual dan harga beli.”

c. Produk bank syariah

“Saya mengetahui akad bank syariah seperti Murabahah yaitu jual beli dimana terdapat harga pokok dan harga jual dan selisihnya adalah keuntungan ataupun bisa kerugian. Sedangkan pada akad kerjasama diantaranya Mudharabah adalah kerjasama antara pihak bank dan nasabah dimana bank sebagai pihak pemodal 100% dan nasabah sebagai pengelola. Musyarakah adalah kerja sama dimana kedua belah pihak menyertakan modal dalam porsi masing-masing dan sekaligus sebagai pengelola. Akad sewa-menyewa di bank syariah diantaranya ada ijarah artinya sewa-menyewa murni dan IMBT artinya sewa-menyewa yang terjadi perpindahan hak kepemilikan pada saat masa akad berakhir.”

d. Membandingkan tujuan bank syariah dan bank konvensional

“Dalam hal mencari keuntungan bank syariah dan konvensional memiliki tujuan yang berbeda dimana bank konvensional lebih fokus kepada keuntungan bank sedangkan di bank syariah mengutamakan kemaslahatan umat.”

e. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

“Di bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi bank syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan DPS ini setara dengan Dewan Komisaris.”

Berdasarkan hasil wawancara Ardilla Tifanny dapat menjelaskan tentang bagi hasil, margin, serta akad-akad bank syariah, dan membandingkan tujuan bank syariah dan bank konvensional dalam hal mencari keuntungan.

15. Pemahaman Muhammad Farhan

Farhan pada saat ini adalah mahasiswa Perbankan Syariah dan sebelumnya menempuh pendidikan di MAN, berikut adalah pemahaman Farhan terhadap bank syariah:

a. Bank syariah secara umum

“Saya memahami bank syariah namun saya bukan pengguna bank syariah.”

b. Bagi hasil dan margin

“Saya mengetahui istilah bagi hasil dan margin. Bagi hasil ialah membagi keuntungan dari hasil kerja sama, menurut saya bagi

hasil dapat meningkatkan kesejahteraan jika usaha tersebut terkelola dengan baik, sedangkan margin ialah keuntungan yang didapat dari transaksi jual beli.”

c. Produk bank syariah

“Saya mengetahui produk bank syariah pada akad jual beli: Murabahah yaitu jual beli dimana terdapat harga pokok dan harga jual dan selisihnya adalah keuntungan ataupun bisa kerugian. Salam yaitu jual beli yang pembayaran lunas dilakukan dimuka dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari, bisa diumpamakan seperti sistem Pre-Order (PO). Istisna’ yaitu jual beli pesanan sesuai kriteria pembayaran boleh dilakukan secara bertahap, atau diumpamakan Cash On Delivery (COD). Sedangkan produk pada akad kerjasama diantaranya Mudharabah adalah kerjasama antara pihak bank dan nasabah dimana bank sebagai pihak pemodal 100% dan nasabah sebagai pengelola. Musyarakah adalah kerja sama dimana kedua belah pihak menyertakan modal dalam porsi masing-masing dan sekaligus sebagai pengelola.”

d. Membandingkan tujuan bank syariah dan bank konvensional

“Dalam hal mencari keuntungan bank syariah dan konvensional memiliki tujuan yang berbeda dimana bank konvensional lebih fokus kepada keuntungan sedangkan di bank syariah mengutamakan kemaslahatan umat, dan tidak hanya fokus kepada keuntungan finansial saja. Bank konvensional mencari keuntungan melalui transaksi utang-piutang sedangkan bank syariah berdasarkan ajaran agama Islam.

e. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

“Perbedaan bank syariah dan bank konvensional, di bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi bank syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan DPS ini setara dengan Dewan Komisaris, sedangkan bank konvensional tidak ada DPS.”

Berdasarkan hasil wawancara Farhan dapat menjelaskan tentang bagi hasil, margin, serta akad-akad bank syariah, serta membandingkan tujuan bank syariah dan bank konvensional dalam hal mencari keuntungan, Farhan menjelaskan bahwa bank konvensional mencari keuntungan melalui transaksi utang-piutang sedangkan bank syariah mencari keuntungan sesuai dengan ajaran agama Islam. Farhan dapat menjelaskan

dan mengilustrasikan secara sederhana terkait macam-macam akad jual beli, Farhan mengilustrasikan akad salam seperti jual beli sistem *Pre-Order* (PO), dan akad istishna' seperti jual beli sistem *Cash On Delivery* (COD). Farhan juga mengetahui bank syariah diawasi oleh lembaga DPS dalam setiap kegiatan operasionalnya.

C. Pembahasan

1. Pemahaman masyarakat Tanjung Emas terhadap bank syariah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Tanjung Emas pada bulan Maret sampai April 2025 ditemukan beberapa point mengenai pemahaman masyarakat terhadap bank syariah sebagai berikut:

a. Pemahaman konsep dasar bank syariah

Hampir keseluruhan masyarakat yang diwawancarai mengetahui bank syariah, dan mereka mendefinisikan bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan yang berlandaskan ajaran agama Islam dan terhindar dari riba. Namun, pemahaman masyarakat mengenai konsep akad dan produk layanan bank syariah masih sangat terbatas. Sebagian besar masyarakat yang diwawancarai tidak mengetahui jenis-jenis akad serta produk layanan bank syariah.

b. Tingkat pengenalan dan penggunaan bank syariah

Sebagian besar masyarakat telah mendengar tentang bank syariah, namun dalam hal penggunaan bank syariah masih beragam. Beberapa masyarakat yang diwawancarai merupakan pengguna aktif, sementara lainnya hanya mengetahui adanya bank syariah, dan ada juga yang tidak menggunakan layanan bank sama sekali.

c. Pemahaman tentang bagi hasil

Sebagian besar masyarakat yang diwawancarai memiliki pemahaman dasar mengenai bagi hasil, dengan mengartikan bagi hasil sebagai membagi keuntungan dari hasil usaha. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan masyarakat tentang bagi hasil dapat meningkatkan

kesejahteraan. Sebagian meyakini bahwa bagi hasil dapat membantu permodalan dan meningkatkan kesejahteraan, sementara yang lainnya meragukan bagi hasil dapat meningkatkan kesejahteraan karena usaha tidak selalu mengalami keuntungan, ada kalanya mengalami kerugian, dan ada juga masyarakat yang menganggap bagi hasil itu mahal dan bahkan menyamakannya dengan bunga bank konvensional. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat yang memiliki pemahaman secara teori terkait bagi hasil pada akad-akad bank syariah hanya mereka yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah, selebihnya mereka hanya memahami bagi hasil secara dasar.

d. Tujuan bank syariah dalam mencari keuntungan

Terkait tujuan bank syariah dalam mencari keuntungan, mayoritas masyarakat menjawab iya, hanya beberapa orang yang menjelaskan bahwa bank syariah juga memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan tidak hanya mengutamakan keuntungan bank saja.

e. Pemahaman tentang fungsi dan tujuan bank syariah

Sebagian besar masyarakat memandang fungsi dan tujuan bank syariah dan bank konvensional sama, karena mereka hanya melihat dari segi umum fungsi dan tujuan dari adanya bank. Fungsi dan tujuan bank dimata masyarakat adalah sebagai tempat menyimpan dan meminjam uang, dan tujuan bank adalah menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat. Mereka tidak melihat dan mengetahui terkait mekanisme cara kerja fungsi dan tujuan bank syariah yang berlandaskan prinsip syariah, sehingga mereka menyamakannya dengan bank konvensional.

f. Prinsip-prinsip bank syariah

Masyarakat menyadari bahwa hukum dari riba adalah haram. Dan mereka menyadari bahwa bunga yang terdapat di bank konvensional adalah riba, dan sebagian masyarakat meyakini bahwa bank syariah terhindar dari riba dan ada juga yang masih meragukan bank syariah benar-benar terhindar dari riba. Meskipun masyarakat

mengetahui dan memahami bunga pada bank konvensional adalah riba, tetapi sebagian masyarakat tidak mengetahui penyebab mengapa bunga bank konvensional itu adalah riba, dan mereka tetap menggunakan bank konvensional.

g. Pemahaman tentang akad dan produk bank syariah

Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui terkait jenis-jenis akad dan produk bank syariah. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat yang mampu menjelaskan dan mengilustrasikan terkait akad dan produk bank syariah sebagian besar berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah. Berikut adalah pemahaman masyarakat terkait akad dan produk bank syariah:

1) Akad kerjasama

Didalam akad kerja sama terdapat bagi hasil.

a) Mudharabah

Sedangkan Mudharabah adalah kerja sama dimana terdapat pihak yang menyertakan modal 100% dan ada pengelola, dan di produk kerjasama inilah terdapat bagi hasil.

b) Musyarakah

Musyarakah adalah kerja sama dimana terdapat pihak 2 pihak atau lebih yang menyatukan modal untuk kerjasama.

2) Akad jual beli

a) Murabahah

(1) Pemahaman satu

Murabahah berarti jual beli, yang mana terdapat harga pokok dan harga jual.

(2) Pemahaman dua

Murabahah adalah transaksi jual beli, dimana terdapat penjual dan pembeli serta keuntungan.

(3) Pemahaman tiga

Murabahah yaitu jual beli dimana terdapat harga pokok dan harga jual dan selisihnya adalah keuntungan ataupun bisa kerugian.

b) Salam

(1) Pemahaman satu

Salam adalah jual beli pesanan yang pembayarannya dilakukan 100% di awal dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.

(2) Pemahaman dua

Jual beli dengan sistem *Pre-Order* (PO)

c) Istishna'

(1) Pemahaman satu

Jual beli pesanan sesuai kriteria yang diinginkan yang pembayarannya dilakukan di awal, ditengah, dan di akhir.

(2) Pemahaman dua

Jual beli pesanan sesuai kriteria yang diinginkan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap.

3) Akad sewa-menyewa

a) Ijarah murni yaitu sewa-menyewa yang memanfaatkan fungsi dan manfaat dari aset yang disewa

b) Ijarah muntahiyah Bittamlik (IMBT) yaitu sewa-menyewa yang terjadi pemindahan hak kepemilikan aset pada saat masa akad berakhir.

4) Akad wadiah pada tabungan pelajar

Produk tabungan pelajar menggunakan akad wadiah yang berarti titipan.

h. Pengalaman dan persepsi pengguna bank syariah

Beberapa masyarakat pengguna bank syariah yang diwawancarai tidak mengetahui dan memahami produk yang mereka gunakan karena transaksi yang dilakukan dengan bank syariah melalui pihak lain. Sebagian kecil pengguna bank syariah memiliki pemahaman

yang lebih baik tentang istilah dan produk bank syariah, namun terdapat keraguan dengan nama produk bank syariah yang berasal dari bahasa arab. Dan juga ditemukan keluhan masyarakat mengenai kendala dan teknis dalam mengakses layanan bank syariah, contoh masyarakat yang menggunakan BSI mengeluh sering gagal akses dalam penggunaan aplikasi.


i. Perbandingan bank syariah dan bank konvensional

Perbedaan utama bank syariah dan bank konvensional yang dipahami oleh masyarakat adalah keberadaan riba di bank konvensional yang diharam dalam Islam, sementara itu bank syariah berupaya menghindari riba. Beberapa masyarakat yang diwawancarai meragukan apakah benar bank syariah bersih dari riba. Dan sebagian masyarakat meragukan bank syariah dari segi tujuan yang tidak hanya mencari keuntungan dunia saja tapi juga akhirat, dan juga kesejahteraan masyarakat.

j. Keputusan penggunaan bank syariah

Secara umum, masyarakat tidak beralih untuk menggunakan bank syariah dikarenakan faktor utamanya adalah kurangnya pemahaman masyarakat yang mendalam tentang prinsip dan produk layanan yang ditawarkan oleh bank syariah, anggapan masyarakat terhadap kesamaan fungsi dan tujuan bank syariah dan bank konvensional, keberadaan bank konvensional yang dengan mudah dapat ditemukan dimana saja, pengalaman negatif yang diterima dari layanan perbankan, serta pertimbangan biaya transaksi.

2. Tingkatan pemahaman masyarakat Tanjung Emas terhadap bank syariah



Gambar 4. 2
Persentase Jenis-jenis Pemahaman Masyarakat Tanjung Emas Terhadap Bank Syariah

a. Pemahaman dasar

Pemahaman dasar merupakan pemahaman tingkat pertama yang dapat ditandai dengan kemampuan seseorang dalam memahami konsep dasar. Pemahaman dasar dalam bank syariah yaitu kemampuan dalam mengetahui dan memahami konsep dasar bank syariah. Konsep dasar bank syariah meliputi:

- 1) Pengertian bank syariah
- 2) Fungsi dan tujuan bank syariah
- 3) Prinsip bank syariah
- 4) Konsep bagi hasil dan margin
- 5) Peran bank syariah

Jika dipersentasekan, sebesar 49% pemahaman masyarakat Tanjung Emas tergolong pemahaman dasar, karena mereka hanya mampu menjelaskan secara singkat terkait konsep dasar bank syariah, mereka tidak mengetahui tentang akad dan produk bank syariah.

b. Pemahaman parsial atau tingkat kedua

Pemahaman parsial merupakan pemahaman tingkat kedua setelah pemahaman dasar. Sebesar 34% masyarakat Tanjung Emas tergolong pada pemahaman tingkat kedua ini, karena mereka mampu menjelaskan:

- 1) Konsep dasar bank syariah
- 2) Mengetahui dan sedikit memahami beberapa akad bank syariah
- 3) Membandingkan bank syariah dan bank konvensional
- 4) Mampu memberikan masukan terhadap bank syariah

34% Masyarakat Tanjung Emas berada pada tingkat kedua, artinya mereka telah mengetahui dan memahami konsep dasar bank syariah, namun terkait akad dan produk mereka belum mengetahui secara keseluruhan, ada yang mengetahui namanya saja, dan ada juga yang memahami beberapa akad saja.

c. Pemahaman lebih mendalam atau tingkat ketiga

Pemahaman lebih mendalam merupakan pemahaman tingkat ketiga. Sebesar 17% masyarakat memiliki pemahaman lebih mendalam tentang bank syariah, hal tersebut ditandai dengan kemampuan mereka dalam menjelaskan konsep dasar bank syariah, mampu membandingkan bank syariah dan bank konvensional serta kemampuan mereka dalam menjelaskan dan mengilustrasikan secara singkat jenis-jenis akad jual beli, kerja sama, dan sewa-menyewa dalam bahasa mereka masing-masing yang sesuai dengan konsep.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Tanjung Emas

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merujuk kepada suatu tindakan dan perbuatan dalam situasi yang tidak sengaja diciptakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Faktor ini berakibat perkembangan sampai pada hasil yang sama dengan apa yang diharapkan atau sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. (Irawan D. , 2025)

Faktor pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap pemahaman seseorang terhadap suatu hal. Berdasarkan hasil wawancara

yang telah peneliti lakukan, kebanyakan dari mereka lulusan SMA sederajat dan beberapa diantaranya lulusan perguruan tinggi, tapi tidak tertutup kemungkinan orang yang lulusan SMA sederajat tidak memiliki pemahaman yang kuat terhadap suatu hal. Beberapa narasumber yang peneliti wawancarai berlatar belakang pendidikan sarjana ekonomi dapat menjelaskan dengan detail terhadap hal yang peneliti tanyakan. Sedangkan yang berpendidikan di luar itu seperti kesulitan dalam memahami akad-akad bank syariah yang peneliti tanyakan. Jadi pendidikan dapat menjadi kunci utama seseorang dalam memahami suatu hal.

b. Faktor Interaksi Sosial

Interaksi sosial yang dilakukan dalam sebuah kelompok, pertemanan ataupun komunitas dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi tempat untuk memperoleh suatu informasi mengenai suatu hal. Informasi dapat diperoleh melalui bertukar pendapat ataupun bercerita. Seperti beberapa narasumber yang peneliti wawancarai, mereka memperoleh informasi tentang bank syariah melalui cerita dari temannya dan juga melalui diskusi santai dengan orang-orang sekitarnya. Interaksi sosial ini dapat berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif, karena terkadang seseorang memberikan informasi yang tidak benar adanya. Interaksi dengan sumber informasi yang tidak akurat dapat menghambat pemahaman yang benar.

c. Faktor Informasi

Media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet dapat menjadi sumber utama dan cepat dalam penyebaran informasi. Baik itu informasi yang benar adanya maupun informasi yang tidak benar. Jadi faktor informasi ini dapat berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif, karena tidak semua informasi yang didapat dari media massa itu benar adanya. Informasi yang tidak benar adanya dapat membuat masyarakat salah pemahaman terhadap bank syariah, dan

informasi yang benar sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bank syariah.

d. Faktor Sosialisasi

Sosialisasi sangat penting dilakukan di kalangan masyarakat, karena sosialisasi dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah, membentuk pandangan yang positif pada masyarakat tentang bank syariah, serta mendorong masyarakat berpartisipasi untuk menggunakan bank syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Tanjung Emas terhadap bank syariah beragam atau bervariasi. Masyarakat dominan mengetahui bank syariah berlandaskan hukum ajaran agama Islam, dan bank syariah terhindar dari riba. Masyarakat memahami bagi hasil sebagai pembagian keuntungan hasil usaha kerjasama, tetapi masyarakat ada yang beranggapan bagi hasil dapat meningkatkan kesejahteraan dan ada juga yang beranggapan bagi hasil tidak dapat meningkatkan kesejahteraan, dan bahkan menganggap bagi hasil lebih mahal dari bunga bank konvensional.

Pemahaman masyarakat Tanjung Emas tentang akad dan produk bank syariah masih terbatas, terutama pada masyarakat yang berlatar belakang pendidikan lulusan SMA sederajat yang mayoritas berprofesi sebagai ibu rumah tangga, petani, dan juga karyawan swasta. Masyarakat yang mampu menjelaskan tentang akad dan produk bank syariah dominan berlatar belakang pendidikan strata satu atau lulusan sarjana. Dan ditemukan masyarakat yang memiliki pemahaman tentang bank syariah terutama terkait akad dan produk bank syariah mereka tidak menggunakan bank syariah, dan sebaliknya masyarakat yang hanya memiliki pemahaman dasar tentang bank syariah menggunakan bank syariah.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat 49% masyarakat memiliki pemahaman tingkat dasar, 34% masyarakat memiliki pemahaman parsial atau pemahaman pada tingkat kedua, dan pemahaman tingkat ketiga atau pemahaman lebih mendalam terhadap bank syariah sebesar 17%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Tanjung Emas terhadap bank syariah diantaranya ada faktor pendidikan, faktor interaksi sosial, faktor informasi, dan faktor sosialisasi. Walaupun masyarakat

mempunyai kesadaran tentang hukum riba adalah haram, tetapi masyarakat tidak mengetahui sebab-sebab riba itu haram.

B. Implikasi

1. Implikasi terhadap pengembangan bank syariah

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bank syariah, maka diperlukan cara dan upaya lebih intensif dalam edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bank syariah. Pemahaman masyarakat yang menyamakan bank syariah dengan bank konvensional menjadi salah satu tantangan bagi bank syariah untuk membangun identitas dan citra yang lebih kuat lagi. Dalam masyarakat ditemukan bahwa ada diantara mereka yang bertransaksi melalui perantara dan ada juga yang mengalami terkendala teknis dalam menggunakan aplikasi, hal ini menunjukkan perlu adanya peningkatan kualitas layanan dan aksesibilitas bank syariah.

2. Implikasi terhadap perilaku masyarakat

Pemahaman dasar yang dimiliki masyarakat tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan bank syariah. Pandangan masyarakat terhadap kemudahan akses dan kenyamanan bank konvensional, lembaga keuangan non-bank dan *e-wallet* menunjukkan bank syariah agar dapat meningkatkan daya saing,

3. Implikasi terhadap kebijakan dan strategi

Berbagai faktor yang ditemukan dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat dapat dijadikan dasar untuk merancang program edukasi yang tepat sasaran. Untuk merancang program edukasi dibutuhkan kerjasama antara pihak bank syariah, pemerintah, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Bank syariah perlu mengembangkan produk dan layanan yang inovatif, kompetitif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mengkomunikasikannya dengan cara yang mudah dipahami.

C. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya pihak bank bank syariah, para ulama, dan juga mahasiswa perbankan syariah untuk dapat melakukan sosialisasi tentang bank syariah agar literasi keuangan syariah pada masyarakat meningkat, serta memberikan tawaran yang menarik agar masyarakat dapat beralih untuk menggunakan bank syariah, dan masyarakat yang telah menggunakan bank syariah tidak asal menggunakan saja tetapi juga paham terdapat unsur-unsur bank syariah lainnya, seminimal mungkin masyarakat tahu tentang produk yang mereka gunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Affandi, A., & Soliha, E. (2023). *Manajemen Pengetahuan*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Agit, A., & dkk. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia.
- Ahral, Ilyas, G. B., & Mulat, T. C. (2019). Pengaruh Kualitas Penyuluhan Dan Pendidikan Terhadap Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Melalui Pemahaman Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba. *Journal Of Management*, 2(3), 4.
- Alumusa, L. O. (2020). *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- BPS. (2024). *Kecamatan Tanjung Emas Dalam Angka*. Tanah Datar: BPS Kabupaten Tanah Datar.
- BPS. (2024). *Kecamatan Tanjung Emas Dalam Angka*. Tanah Datar: BPS Kabupaten Tanah Datar.
- Chan, F., & dkk. (2019). The Impact Of Bulliyng On The Confidence Of Elementary School Student. *Jurnal Pendas Mahakam*, 155.
- Fadhallah. (2021). *Wawancara*. Jawa Timur: UNJ PRESS.
- Fauziah, N. D., Toha, M., & Prahara, R. S. (2019). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Literasi Nusantara.
- Fiantika, F. R., & dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Fikriyah, U., & dkk. (2024). Perkembangan Dan peran Bank Syariah Dalam Menyongsong Masa Depan Keuangan Islam Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*, 2(1), 24.
- Hasibuan, A. N., & Nofinawati. (2021). *Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidempuan Tentang Produk Perbankan Syariah*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Hidayat, dkk, D. (2023). *Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group.

- Hidayatullah, S., & dkk. (2022). *HOT FIT Model Pengembangan Sistem Informasi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ibrahim, Y. (2022). Bank Syariah dan Bank Konvensional (Suatu Analisis Perbedaan dan Prinsip-prinsipnya). *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 11(1), 1.
- Ilyas, M. (2014). Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Muamalah*, 100-102.
- Irawan, D. (2025). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Irawan, D., & Gunawan, A. (2025). *Metode Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Medan: UMSU Press.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iswanaji, C., Khotijah, S. A., & Hasbi, M. N. (2022). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.
- Jannah, M., Akbar, E. E., & Efrina, L. (2023). Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.
- Kurniawan, M. (2021). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). Konsep Margin, Ujrah Dan Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah. *Journal Of International Taxation Accounting And Auditing (JITAA)*, 1(2), 143-146.
- Lubis, N., Khairani, D., & Isnaini, S. (2022). Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Arabic Terms Dan Deskripsi Finance Scheme Pada Produk Bank Syariah Di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. *Jurnal Socia Logica*, 4.
- Maimun, & Tzahira, D. (2022). Prinsip Dasar Perbankan Syariah. *Jurnal Al-Hiwalah (Shariah Economic Law)*, 1(1), 130.
- Melina, F., & Zulfa, M. (2022). Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 340-241.
- Munji, M. A., Hidayat, R., & Muhammad, I. F. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Oleh Petani Udang Di Lampung. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 1(1), 59.

- Nashrullah, M. d. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. Jawa Timur: UMSIDA Press.
- Nasution, S., Nurbaiti, & Arfannudin. (2021). *Teks Laporan Hasil Observasi Untuk Tingkat SMP Kelas VII*. Jawa Barat: Guepedia.
- Nurfajriani, W. V., & dkk. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 828.
- Nurhasanah, Hopeman, T. A., & Yusup, R. (2025). *Pendekatan SAVI dalam Pembelajaran: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Kaizen Media Publishing.
- Nurita, C., Puspita, D. F., & Hendrawan, Y. (2024). Metode Perhitungan Bunga Pada Bank Konvensional. *Jurnal Perbankan Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 24.
- Permana, J., Sudarsyah, A., & Rahyasih, Y. (2023). *Penelitian Kualitatif Analisis Data Dalam Administrasi Pendidikan*. Bandung: Indonesia Emas Group.
- Prasetia, I. (2022). *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*. Medan: UMSU Press.
- Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 164.
- Rachmawati, E. N., & Darmaya, W. (2018). Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al-Ittihad Pekanbaru. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(2), 82.
- Roflin, E., Liberty, I. A., & Pariyana. (2021). *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.
- Ruqoyyah, S., Murni, S., & Linda. (2020). *Kemampuan Pemahaman Konsep Dan Resiliensi Matematika Dengan VBA Microsoft Excel*. Purwakarta: CV. Tre Alea Jacta Pedagogie.
- Ryandono, M. N., & Wahyudi, R. (2021). *Manajemen Bank Islam*. Yogyakarta: UAD PRESS.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Pustaka Ramadhan, Bandung.
- Samarata, S. R. (2021). Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Prinsip Produk Perbankan Syariah Pada Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kepulauan Sangihe. *Jurnal Artikel*, ix.

- Saraswati, I. R., & Novita. (2020). Pemahaman Mahasiswa Terhadap SAK Dilihat Dari Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Dan Perilaku Belajar. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 3(1), 25.
- Sari, D. E., Yusri, D., & Alam, A. P. (2022). Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Desa Baru Hinai Kabupaten Langkat). *Jurnal EKSYA*, 1.
- Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 29-39.
- Sari, N., Fatimah, & Harjoni. (2023). Konsep Dan Permasalahan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal Of Islamic Economics*, 2(2), 67-71.
- Simal, A. H. (2019). Relevansi Fatwa Dalam Regulasi Perbankan Syariah Sebagai Landasan Operasional Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 172-173.
- Sohilait, E. (2021). *Evaluasi Pembelajaran Matematika*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Surinabila, M., & dkk. (2023). Pengambilan Keputusan Nasabah Dalam Membuka Rekening Bank BSI Di Lingkup Mahasiswa UHAMKA. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(6), 2430.
- Suryani, E. (2019). *Analisis Pemahaman Konsep? Two-tier Test Sebagai Alternatif*. Semarang: CV. Pilar Nusantara.
- Suryani, I., Bakiyah, H., & Isnaeni, M. (2020). Strategi Public Relations PT Honda Megatama Kapuk Dalam Customer Relation. *Jurnal Komunikasi*, 11(2), 102-103.
- Tuzzuhro, F., Rozaini, N., & Yusuf, M. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 11(2), 79-80.
- Utama, A. S. (2021). Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 6(2), 116-117.
- Wahjusaputri, S., & Purwanto, A. (2021). *Statistika Pendidikan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Wahyuna, S., & Zulhamdi. (2022). Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional. *Al-Hiwalah*, 191-194.
- Warnida, Y., & Yustati, H. (2024). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: CV Brimedia Global.

Wasiaturrahma. (2022). *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Malang: Selaras Media Kreasindo.

Yuliana, W. (2019). Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Bank Syariah Mandiri (Studi Bank Syariah Mandiri Sumbawa). *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1.